

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK LIMA
PULUH KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



OLEH :

**FEBBY MUTIA CINTAMI ANDRIATY
NPM : 181010521**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febby Mutia Cintami Andriaty
NPM : 181010521
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 Mei 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Keliling Gg Berkah No. 11 C
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminalogis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Maret 2022
Yang Menyatakan,



Febby Mutia Cintami Andriaty

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Febby Mutia Cintami Andriaty

181010521

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

Nama : FEBBY MUTIA CINTAMI ANDRIATY

NPM : 181010521

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Pidana)

Pembimbing : Dr. Zul Akrial, S.H.,M.hum

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
18-03-2022	Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin dan Pendaftaran Komprehensif	

Pekanbaru, 21 Maret 2022

Mengetahui

Wakil Dekan I

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

FEBBY MUTIA CINTAMI ANDRIATY

NPM : 181010521

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 093/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FEBBY MUTIA CINTAMI ANDRIATY
NPM : 18 101 0521
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 107 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Febby Mutia Cintami Andriaty
N.P.M. : 181010521
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Maret 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 107/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 28 Maret 2022**, pada hari ini **Rabu, 30 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Febby Mutia Cintami Andriaty
N P M : 181010521
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 30 Maret 2022
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,69
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|

Pekanbaru, 30 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika dan yang cukup tinggi. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan transnasional, mengingat penyalahgunaan narkotika ini di dalamnya ada aktifitas perdagangan maupun produksi. Kejahatan transnasional merupakan tipe kejahatan yang terorganisir dan terencana. Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No 35 th 2009 tentang narkotika, telah penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru dan bagaimanakah modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observational research*) yaitu dengan cara *survey*, dimana peneliti langsung turun ke lapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Sementara itu dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih konkrit tentang pokok masalah dari penelitian ini.

Bedasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan yang bebas dan faktor rendahnya pendidikan. Modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah uang, dengan menjanjikan upah yang tinggi. Upaya Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah baik tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mengenai bahayanya penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika, memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak dalam lingkungan masyarakat, memproses para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memberikan penyadaran bahwa perbuatan mereka merupakan hal yang merugikan masyarakat dan dilanggar oleh hukum, sehingga tidak ada yang ingin mencoba mengulanginya.

Kata Kunci : Hukum, Kriminologi, Narkotika

ABSTRACT

Indonesia is one of the regions that has a fairly high level of narcotics abuse. Abuse of narcotics and illegal drugs is a transnational crime, considering that narcotics abuse includes both trading and production activities. Transnational crime is a type of organized and premeditated crime. According to Article 1 paragraph (15) of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, narcotics abuse is a person who uses narcotics without rights or against the law.

The main problem in this research is what are the factors that cause narcotics crimes in the jurisdiction of the fifty city police station and what is the modus operandi of the crime of narcotics abuse in the fifty city Pekanbaru police district jurisdiction and how are the efforts to overcome narcotics crime in the five district police jurisdiction? twenty towns of Pekanbaru.

This type of research is included in the observational research group, namely by means of a survey, where researchers go directly to the field to make observations with data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, judging from its nature, this research is descriptive analytical, namely research that aims to provide a more concrete picture of the subject matter of this research.

Based on the results of the study, the factors that influence the crime of narcotics abuse in the jurisdiction of the Fifty City Pekanbaru Police are economic factors, promiscuous factors and low education factors. The modus operandi of the crime of narcotics abuse is money, by promising high wages. Efforts to tackle the crime of narcotics abuse are providing legal understanding counseling to the community and schools both at the elementary school to junior high school levels regarding the dangers of narcotics abuse and narcotics trafficking, providing supervision of children's interactions in the community, processing criminals according to their actions and provide awareness that their actions are detrimental to society and are violated by law, so that no one wants to try to repeat it.

Keywords : Law, Criminology, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman sekarang yang dipenuhi ilmu pengetahuan.

Selama menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, adapun judul skripsi penulis yaitu **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru”**. Penelitian skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Pada penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta yaitu Ayahanda Alm Endry M.Noor dan Ibunda Erlina Febri Hastuti. Kedua kakak penulis Givanni Valencia Andriati, Githa Dwi Dinantia Andriati dan adik penulis Sultan Bayhaqqi yang telah memberikan bantuan moral maupun materil dan juga memberikan do'a kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini,

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau,
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi,
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,MH, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penelitian skripsi ini,
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
6. Bapak S. Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis,
7. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
8. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya selama membimbing,

mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis di bangku perkuliahan,
10. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan administrasi,
11. Kepada Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta informasi yang berguna dalam penelitian penulis,
12. Sahabat-sahabat penulis, Agnes Athalia Masril, Dety Fitri Anodiya, Putri Suci Ramadhani, Tamimi Tizani Putri, Dita Fitri Anodiya, Auliya Shafitri, Nindia Trysia Roza, Cindy Viarna Putri, Loly Aisyah Ardani, Amelia Tri Leoni, Thasya Salsabilla Putri, Rexi Dwi Wardana, Risti Kurniati, Delvi Oktavira, Tania Putri Salsabilla, Azizah Musdalifah, Rana Nabila.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Angkatan 2018 khususnya HIMADANA'18.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun penulisan karena berbagai kesulitan yang penulis temui, terutama keterbatasan dari ilmu yang penulis miliki dan penulis sebagai manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Pada penyajian maupun penulisan


skripsi, baik dalam merangkai kalimat maupun kata masih banyak terdapat kekurangan untuk perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Penulis

Febby Mutia Cintami Andriaty



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	18
F. Metodologi Penelitian	19
BAB II	23
TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	34
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru	51
BAB III.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru	61

B. Modus Operandi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru	66
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru	72
BAB IV	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
A. BUKU	81
LAMPIRAN.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 menuturkan “Negara Indonesiadalah Negara Hukum”. Dapat dikatan Hukum ialah Panglima dan urat nadi bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia. (Moh. Hatta, 2009)

Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum adalah seperangkat aturan atau aturan dalam kehidupan bersama, dan semua aturan dan perilaku yang berperan dalam kehidupan bersama ditegakkan melalui sanksi. (Ratna Artha Windari, 2017)

Ilmu yang juga dipelajari dalam hukum pidana adalah kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin dan memiliki dua suku kata, “crimen” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “logos” berarti ilmu. Dapat disimpulkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Menurut W.A Bongger, kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. (Teoretis dan kriminologi murni) Kriminologi ini memiliki tiga objek, kejahatan, kejahatan, respon masyarakat terhadap kejahatan dan kejahatan. (Fransiska Novita Eleanora, 2011)

Prospek kriminologi ada dua yaitu :

1. Kriminologi Praktis

Menurut temuannya, kriminologi memiliki manfaat praktis.

2. Kriminologi Teoritis

Ilmu pengetahuan yang dilihat dari pengalamannya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang lain yang sejenis, melihat gejala kejahatan, sebab dan gejala (etiologi) dengan metode yang dalam kriminologi. (Syarifuddin Pettanasse, 2017)

R. Soesilo memberikan pengertian bahwa kejahatan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang bertolak belakang dengan undang-undang. Dalam Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan ialah tindakan atau perilaku yang menyengsarakan si pelaku, juga menyengsarakan masyarakat dan berdampak pada hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Adapun alasan seseorang melakukan kejahatan sebagai berikut :

a. Kebutuhan akan Uang

Kemiskinan dan memiliki penghasilan yang minim membuat seseorang melakukan kejahatan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Moralitas

Beberapa orang menganggap perilaku yang dilakukannya tidak merupakan suatu kejahatan, karena memandang hal itu biasa.

c. Overpulasi

Populasi penduduk yang melonjak ialah faktor yang melahirkan individu untuk melakukan kejahatan. Banyaknya penduduk membuat sedikitnya lowongan pekerjaan dan tidak sesuai dengan masyarakat yang ada, membuat angka

pengangguran meningkat. Masyarakat melakukan kejahatan didorong oleh tidak adanya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

d. Pendidikan

Pelaku tindak pidana memperlihatkan mereka memiliki sedikit atau tidak memiliki pendidikan yang minim. Minimnya pendidikan membuat sulitnya mendapatkan pekerjaan, membuat pelaku melakukan tindakan kriminal.

e. Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Masyarakat menggunakan berbagai contoh untuk menyebut seseorang di lingkungan sekitar, ada yang mencuri, sehingga dicap sebagai pencuri karena merasa terasing di masyarakat dan lingkungan, semakin banyak orang mencuri dan melakukan kejahatan.

f. Media

Masyarakat melakukan kejahatan karna tidak bisa membedakan mana hiburan (sosil media) dan mana yang realitas (kehidupan nyata).

g. Latar Belakang Keluarga

Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter seseorang. Salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana adalah mencari anggota keluarga.

h. Alkohol dan Narkoba

Alkohol dan Narkoba dapat berdampak pada hilangnya kesadaran seseorang dan kecanduan, yang membuat seseorang dapat melakukan kejahatan.

i. Hormon

Ada hormon testosteron dan kortisol dalam tubuh. Testosteron, hormon pria yang terkait dengan maskulinitas dan libido, juga ditemukan pada wanita, tetapi tidak sebanyak pada pria. Hormon kortisol adalah hormon yang berhubungan dengan sistem pencernaan, jika kadar kortisol tinggi, lebih aktif karena lebih banyak energi. Jika kedua hormon tersebut meningkat, maka membuat seseorang lebih rentan terhadap kejahatan.

j. Degradasi Mental

Kemunduran mental bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari stres, depresi, dan gangguan mental. Orang yang depresi dapat dengan mudah menyakiti seseorang untuk menghilangkan depresinya

Seseorang yang melakukan kejahatan disebut kriminal. Dapat disimpulkan bahwa penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan juga dapat disebut sebagai studi tentang pembedaan dan pembedaan.

Seiring dengan kemajuan masyarakat dalam bermacam-macam bidang, maka bertambah juga peraturan hukum. Dengan ditambahkan peraturan hukum, masyarakat berharap peraturan tambahan itu dapat membuat kehidupan dan keamanan masyarakat menjadi lebih baik, kendatipun jumlah pelanggaran pada peraturan itu juga bertambah. (Leden Marpaung, 2005)

Indonesia mempunyai ancaman serius terhadap tingkat kejahatan narkoba, regulasi narkoba masih lemah dibandingkan negara lain, penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih banyak terjadi di Indonesia yang merupakan tujuan hidup dan pembangunan nasional bersama Indonesia. Bangsa Indonesia.

Cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang jujur, sejahtera, tertib, dan damai sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan terhambat seiring dengan meningkatnya masalah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun.

Dampak penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di masyarakat, mengakibatkan terganggunya hubungan keluarga, penurunan tajam kemampuan berpikir dan belajar serta produktivitas kerja, perubahan perilaku yang menjadi antisosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), peningkatan lalu lintas kecelakaan, kekerasan dan kejahatan lainnya.

Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan memberikan dampak psikologis bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga memberikan ancaman yang lebih serius bagi pertahanan negara dari segi tingkat bahaya yang mungkin timbul dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Polsek Lima Puluh merupakan wilayah hukum yang terdapat ditengah tengah kota, dan dekat dengan area hiburan serta beberapa hotel, di karena adanya beberapa tempathiburan malam tersebut dan dengan adanya Faktor Pergaulan yang salah tak jarang para pengedar dan pemakai narkoba banyak melakukan transaksi jual beli di area area tersebut.dan demikian penulis dapat melakuka survey kualitatif di polsek lima puluh kota pekanbaru. Adapun beberapa contoh kasus yang penulis jabarkan yakni :

Kasus pertama, pada 17 Februari 2022, seorang pria ditangkap oleh Tim Reserse Polsek Lima Puluh atas dugaan mengedarkan sabu di Jl. Tanjung Datuk

Gg Asik, Desa Pesisir, Kabupaten Limapuluh Pekanbaru. Tim opsnel melakukan pengintaian, dan baru saja tiba di lokasi, tim opsnel menemukan pelaku AI (44 tahun) yang ingin melarikan diri dan melakukan penangkapan. Saat digeledah, tim menemukan 10 paket sabu yang disimpan di dalam kaleng rokok dengan berat total sekitar 2,65 gram.

Dari pengakuan tersangka, narkoba jenis sabu sebelumnya dibeli pelaku seharga Rp800 ribu, dari JL (DPO), dan rencananya sabu ini dijual kembali. Pelaku mengakui menggunakan sabu sebelum ditangkap, selain sabu polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp300.000 dan unit handphone Nokia 105 warna hitam. Pelaku disangkakan Pasal 114 atau Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, ancaman hukuman 15 tahun.

Kasus yang kedua, pada Tanggal 22 Febuari 2022 Polsek Limapuluh mengamankan 2 orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu di Jl.Rokan Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru. Tim opsnel Polsek Limapuluh kami berhasil mengungkap kasus Narkoba jenis Sabu, 2 orang pelaku diamankan.

Tim Polsek Limapuluh memperoleh kabar ada transaksi Narkoba jenis Sabu di rumah Jalan Rokan Kel.Tanjung Rhu Kec. Limapuluh kota Pekanbaru untuk menindak lanjuti informasi tersebut tim melakukan penyelidikan atas perintah Kapolsek. Tim melihat pelaku RG dan KS yang sedang berada diatas sepeda motor matic warna merah dengan gerak - gerik seperti menunggu orang,takut kedua pelaku akan melarikan kami memutuskan langsung melakukan penangkapan.

Saat dilakukan penggeledahan di tempat anggota menemukan satu gumpalan amplop berwarna putih yang berisikan satu plastik bening berisi diduga narkotika berjenis sabu, lalu dilakukan penggeledahan badan kepada pelaku KS oleh polwan yang karena pelaku seorang wanita di temukan kembali di dalam celana pendek yang dikenakan pelaku 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna biru yang berisikan 10 (Sepuluh) plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu.

Untuk kedua pelaku dilakukan Cek Urine dengan (+) Positif mengandung Metafetamin, barang bukti yang diamankan antara lain :

- a) 1 gumpalan amplop berwarna putih yang berisikan \
- b) 1 plastik bening diduga narkotika jenis sabu
- c) 1 buah dompet kecil berwarna biru yang berisikan 10 (Sepuluh) plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu,
- d) 1 helai celana pendek merk premium denim,
- e) 1 unit hp Samsung
- f) 1 unit hp Xiaomi
- g) 1 unit sepeda motor matic.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu di Pegadaian Pekanbaru didapat berat kotor 25,91 (dua lima koma sembilan satu gram) berat pembungkus barang bukti 24.89 (dua empat koma delapan sembilan gram) Berat bersih barang bukti 1,02 (satu koma nol dua gram). Untuk kedua pelaku di sangkakan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tuntutan maksimum 15 tahun

Berdasarkan hasil survey penulis di daerah Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru ada beberapa pemakai maupun pengedar yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, dari survey yang penulis lakukan ada beberapa orang yang telah penulis olah datanya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan jumlah dari keseluruhan dari beberapa tahun tersebut telah penulis tetapkan, bisa diamati dari tabel berikut yang telah penulis data tersebut :

Tabel 1.1

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	19 Kasus
2.	2020	10 Kasus
3.	2021	12 Kasus
4.	2022	4 Kasus
Jumlah Kasus		45 Kasus

Sumber Data : Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya kasus penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru terjadi naik turunnya kasus tersebut pada tahun 2019 hingga 2022.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih dalam tentang penyalahgunaan narkoba ini, dikarenakan pada tahun 2019 terdapat 19 kasus dan sudah turun pada tahun 2020 menjadi 10 kasus, namun pada tahun 2021

kasus tersebut naik kembali menjadi 12 kasus, membuat penulis bertanya-tanya mengapa naik kembali kasus tersebut.

Bedasarkan penjabaran yang telah penulis uraikan diatas mengenai penyalahgunaan narkoba, membuat penulis tertarik untuk meneliti serta meninjau lebih dalam sebuah skripsi atau hasil karya yang berjudul :

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU “.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, penulis memiliki rumusan masalah yakni :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yakni :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.

2. Manfaat Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang diuraikan, penelitian ini memiliki manfaat dan tujuan penelitian yakni :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan menambah bacaan guna pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Pidana yang berhubungan pada Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

Penelitian ini menjadi sarana bahan kajian seterusnya yang dapat menciptakan konsep ilmiah yang lebih baik lagi dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum .

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum khususnya pihak Kepolisian agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk meninjau lebih lanjut tentang tindak pidana yang lebih

efisien, diskriminatif dan maksimal terutama yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

Hasil dari pengamatan ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan pandangan dan pengetahuan tentang hukum untuk peneliti terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Juga sebagai krtikan dan saran bagi pemikir dan peneliti yang mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan apa yang peneliti teliti.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam kehidupan bermasyarakat kita membutuhkan norma yang dapat mengatur kehidupan agar dapat terjaminnya keselamatan dan memberikan rasa aman bagi kehidupan manusia. Menurut Frij Kriminologi ialah ilmu tentang kejahatan melalui bentuk, sebab, dan akibat.

Menurut Wood, kriminologi adalah ilmu yang mencakup semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan teori tentang kejahatan dan pelaku, serta ilmu yang mencakup tanggapan penduduk dan anggota penduduk.

Menurut Van Bemelen, kriminologi merupakan ilmu yang meninjau kejahatan, yang merupakan perbuatan merugikan dan berkelakuan tidak sopan yang mendatangkan teguran.

Menurut Taft dan England kriminologi dipergunakan dalam pengertian secara umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian luas, kriminologi ialah kajian (bukan ilmu yang lengkap) yang memasukkan ke dalam ruang lingkupnya berbagai hal yang diperlukan untuk memahami dan mencegah kejahatan dan diperlukan untuk pengembangan hukum, termasuk penghukuman atau pembinaan

para anak delinkuen atau para penjahat, mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan. Dalam pengertian sempit, kriminologi semata-mata merupakan kajian yang mencoba untuk menjelaskan kejahatan, mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan. Apabila yang terakhir, yaitu pengertian sempit diterima, kita harus mengkaji pembinaan pelaku kejahatan yang dewasa, penyelidikan kejahatan, pembinaan anak delinkuen dan pencegahan kejahatan.

Menurut Haskell dan Yablonsky mengatakan kriminologi secara khusus terdiri dari :

1. Sifat dan tingkat kejahatan
2. Sebab musabab kejahatan dan kriminalitas
3. Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana
4. Ciri-ciri kejahatan
5. Pembinaan pelaku kejahatan
6. Pola-pola kriminalitas
7. Dampak kejahatan terhadap perubahan

Menurut Muhammad Mustofa, dalam bukunya Kriminologi, mengatakan definisi kriminologi yang dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia ialah yang berakar pada sosiologis. Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang :

- a) Perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan;
- b) Pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum,

kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat;

- c) Pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. (Muhammad Mustofa, 2015)

Dapat dikatakan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang membahas, menganalisis dan menyelidiki yang berkenaan dengan kejahatan baik definisi, bentuk dan akibatnya dengan kejahatan. (Zulkarnain S., 2020)

Kriminologi menurut Edwin H Sutherland memiliki 3 cabang , yaitu sebagai berikut :

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan ialah perbuatan yang dilarang hukum dan terdapat ancaman dengan sanksi bagi melanggarnya. Hukum memastikan apakah perilaku itu merupakan suatu kejahatan.

2. Etiologi Kriminal

Menurut Wahyu Muljono, etiologi kriminal ialah ilmu yang menyelidiki atau yang menyelidiki sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan). Fokus kriminologi ini yakni penjahat, dimana mempelajari alasan seseorang melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan. (Wahyu Muljono , 2012)

Etiologi Kriminal artinya mempelajari sebab munculnya kejahatan, :

- 1) Penyebab dalam yang bersumber dari watak seseorang (*mazhab antropologis*)
 - 2) Penyebab luar yang bersumber dari lingkungan seseorang (*mazhab sosiologis*)
 - 3) Penyebab gabungan antara penyebab dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor lingkungan (*mazhab bio sosiologis*)
3. Penologi

Penologi ialah ilmu mengenai hukuman. Namun Sutherland memuat hak yang memiliki hubungan dengan pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif. (Ende Hasbi Nassaruddin , 2015)

Adapun teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan sebagai berikut :

A. Teori Tentang Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik (Biologi Kriminal)

Untuk mengetahui penyebab kejahatan, ilmuwan forensik memelopori fitur biologis, seperti Gall dan Spurzheim, yang mempelajari hubungan antara bentuk tengkorak dan perilaku. Ajaran biologi kriminal didasarkan pada proposisi dasar berikut:

- a. Semacam. Kecerdasan terdiri dari kemampuan dan keterampilan.
- b. Kemampuan atau keterampilan ini berkaitan dengan bentuk otak dan tengkorak. Otak adalah organ pikiran, jadi gumpalan-gumpalannya merupakan pertanda tentang kemampuan organ tersebut.

Menurut Cesare Lambroso, kejahatan merupakan pelanggaran hukum alam. Cesare Lambroso mengatakan penjahat mewakili tatanan di awal evolusi. Teori

Rambroso tentang penjahat lahir menjelaskan bahwa penjahat adalah bentuk kehidupan yang lebih rendah, lebih dekat dengan nenek moyang mereka.

Menurut Ferri dalam edisi pertama bukunya *The Sociology of Crime*, kejahatan dapat dikembangkan dengan mempelajari interaksi antara faktor fisik (seperti suhu cuaca, geografi, dan etnis) dan faktor sosial (seperti variabel psikologis, jenis kelamin, dan usia).) dampak untuk menjelaskan.). Ferri membagi penjahat ke dalam lima kategori berikut:

- 1) *The born criminal and instinctive criminals* (penjahat yang dilahirkan)
- 2) *The Insane Criminals* (Penjahat yang dihasilkan oleh penyakit jiwa)
- 3) *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis)
- 4) *The occasional criminals* (pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman)
- 5) *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosialnya) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa , 2011)

B. Teori Tentang Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Psikologi kriminal merupakan ilmu yang mempelajari ciri psikologis penjahat yang sehat, yaitu kesehatan dalam arti psikologis. Konsep yang berasal dari jiwa yang sehat sulit untuk diungkapkan, bahkan jika ada ungkapan yang sangat luas, tidak bisa menjadi psikiater, sehingga diserahkan ke psikolog.

C. Teori Tentang Sebab Kejahatan dari Faktor *Sosio-Kultural* (Sosiologi Kriminal)

Objek utama sosiologi kejahatan ialah studi tentang ikatan masyarakat dengan anggota serta kelompoknya, baik karena ikatan lokal atau etnis dengan anggotanya, selama hubungan antar kelompok tersebut dapat mengarah pada kejahatan.

Menurut Satjipto Rahardjo, dari sudut sosiologis, teori kejahatan adalah sebagai berikut:

- 1) Teori yang mengarah pada kelas sosial adalah teori yang mencari penyebab kejahatan dalam konflik antara karakteristik kelas sosial dan kelas yang ada.
- 2) Teori yang tidak mengarah pada kelas sosial, yaitu teori yang membahas tentang sebab-sebab kejahatan dari segi kemiskinan, kependudukan, lingkungan, dan lain-lain. (Ende Hasbi Nassaruddin , 2015)

Narkotika adalah obat yang menghilangkan rasa sakit, rasa sakit dari organ dalam atau rongga dada dan perut, menyebabkan koma atau koma berkepanjangan dalam keadaan sadar dan memicu kecanduan atau kecanduan. Narkotika sering digunakan untuk tujuan non medis sehingga menimbulkan bahaya bagi pengguna atau pecandu dan dapat mempengaruhi tatanan sosial masyarakat, bangsa dan negara.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika dibentuk atas dasar pertimbangan sebagai

berikut: di satu sisi narkotika adalah obat atau bahan yang dapat digunakan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan. ketergantungan jika tidak dikendalikan dengan hati-hati dan hati-hati dan Penyalahgunaan di bawah pengawasan.

Pasal 6 Undang Undang Narkotika Tahun 2009 telah disebutkan narkotika terdiri dari 3 golongan yakni :

A. Golongan I

Narkotika ini hanya boleh dipergunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan dalam terapi, karena memiliki potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. (Heroin, Kokain dan ganja)

B. Golongan II

Narkotika ini berguna untuk pengobatan, dipergunakan untuk menjadi opsi terakhir dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. (seperti, Petidin, Morfin)

C. Golongan III

Narkotika ini berguna untuk pengobatan dan seringkali dipergunakan untuk terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki kapasitas yang ringan namun menyebabkan ketagihan. (seperti, Codain). (Soetrisno, Didon Muhammad Trimulya, Slamet Riyanto, 2014)

Pecandu narkoba ialah korban tindak pidana yang dilakukannya sendiri dengan kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkoba. Pecandu narkoba dan korban narkoba harus menjalani rehabilitasi medis atau sosial di pusat rehabilitasi kecanduan narkoba. Melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, psikis dan sosial pecandu narkoba, dengan tujuan akhir pemulihan dari ketergantungan narkoba.

Dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah diharapkan aktif mengupayakan rehabilitasi penyalahguna narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Jika menjadi korban, maka jelas orang yang menyalahgunakan pecandu harus menjauhi stigma kejahatan, tetapi harus mendapat pengobatan/rehabilitasi.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional ini diperlukan agar menghindari pemahaman yang keliru atau untuk memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang diteliti, maka peneliti membatasi istilah tersebut, adapun istilahnya yakni :

Tinjauan ialah pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data, dilakukan secara teratur untuk memecahkan masalah.

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan berguna untuk menyelidiki gejala dari kejahatan secara luas berlandaskan pengalaman serupa dengan ilmu pengetahuan yang seragam, mengontrol sebab, gejala dan menyelidiki gejala itu dengan cara sederhana.

Penyalahgunaan Narkotika adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dengan menggunakan obat-obat terlarang tanpa hak atau melawan hukum, membahayakan bagi tubuh, jika ketergantungan akan menyebabkan kematian. (Laurensius Arliman S, 2020)

Narkotika, menurut Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyatakan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru, terdapat di Jl. Sisingamangaraja, Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari perspektif penelitian, jenis penelitian ini termasuk dalam kelompok observasional, yakni dalam bentuk investigasi, peneliti menggunakan bentuk wawancara dan menggunakan alat pengumpulan data untuk langsung melakukan observasi lapangan. Sementara menurut sifatnya, merupakan penelitian deskriptif analisis, ialah penelitian yang menaruh gambaran yang spesifik tentang subjek penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Judul penelitian yang penulis bahas yaitu tentang Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh yang berada di Kota Pekanbaru, maka penulis melaksanakan

penelitian di Wilayah Polsek Lima Puluh. Pengambilan data langsung pada Polsek Lima Puluh tepatnya di jalan Sisingamangaraja, penulis memilih Wilayah Polsek Lima Puluh dikarenakan penulis menetap di Kota Pekanbaru. Sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan sejumlah manusia yang memiliki ciri atau watak yang dianggap sama. Sampel ialah sebagian maupun wakil populasi yang diteliti Dalam Penelitian, penulis memakai sistem sensus, dikarenakan dalam penelitian ini jumlah populasinya terbatas, sehingga penulis menjadikan populasi secara keseluruhan sebagai responden. Adapun Respondennya sebagai berikut :

Tabel 1.2

No.	Kriteria Populasi	Responden
1	Kapolsek Lima Puluh Kota	1
2	Kanit Reskrim Polsek Lima Puluh	1
3	Penyidik Reskrim Polsek Lima Puluh	1
4	Pelaku	3
Jumlah		6

Sumber data dari : Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang ditemukan langsung melalui sumber pertama. Data primer pada penelitian ini didapatkan menggunakan pengamatan dan wawancara

melalui responden, dengan begitu para pihak yang berkaitan pada penelitian ini yang akan menjadi responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel dan literatur yang berkenaan pada penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dikerjakan sembari memperoleh data yang berkaitan pada informasi atau pokok perkara yang terjadi. Dari penggabungan data dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada responden, dengan adanya tanya jawab maka didapatkan sebuah data yang diperlukan.

6. Analisis Data

Data yang di dapatkan oleh penulis dianalisis secara kualitatif yang menggunakan populasi dan sampel dari pengumpulan data. Penulis memakai metode kualitatif dikarenakan dalam bentuk analisis penulis menggunakan populasi dan sampel. Oleh karena itu penulis menggunakan sebagian kecil objek dari seluruh komponen penelitian atau populasi, sering disebut dengan metode pengambilan sampel. Modus operandi yang penulis lakukan adalah mengumpulkan karakteristik walau hanya sebagian kecil yang orang yang dapat diwawancarai. (Suteki, Galang Taufani, 2020)

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah Penulis mendapatkan data yang diperlukan simpulan pun dapat ditarik. Metode yang penulis lakukan didalam penarikan kesimpulan ini yaitu metode deduktif, yang merupakan menarik suatu simpulan dari bagian umum ke bagian yang khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis

Selain ilmu hukum pidana, juga disebut ilmu hukum kejahatan, tampak dengan jelas ilmu kejahatannya sendiri yakni kriminologi. Objek hukum pidana ialah aturan hukum yang berkenaan tentang kejahatan dan terikat pidana dengan tujuan mampu dimengerti dan digunakan sebaik-baiknya dan seadilnya.

Sementara itu objek kriminologi merupakan seseorang yang melakukan kejahatan atau penjahat, dengan maksud menjadi mengerti sebab-sebab dilakukannya perbuatan jahat. Apakah karena memiliki bakat jahat, atau dikarenakan status lingkungan masyarakat disekitarnya baik status ekonomis maupun sosiologis. Jika sebab-sebabnya telah ditemukan, disamping adanya pemidanaan, dapat dilakukan juga tindakan-tindakan yang tepat., agar orang-orang tidak melakukan perbuatan jahat tersebut. (Moeljatno, 2020)

1. Pengertian Kriminologis

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Kriminologi di temukan P.Topinard (1830-1991) ia merupakan ahli antropologi yang berasal dari Perancis, secara harfiah disebut “crimen” merupakan kejahatan atau penjahat dan “logos” merupakan ilmu pengetahuan, dapat dikatakan kriminologi yaitu ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Pandangan kriminologi menurut pendapat ahli yakni :

- a. Menurut Donald R. Cressey dan Edwin Sutherland

Kriminologi ialah identitas pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala social, ruang lingkup kriminologi ini meliputi sistem pelanggaran hukum, pembuatan hukum.

- b. Prof. Noach

Kriminologi adalah ilmu tentang perbuatan tercela dan keji dari orang-orang yang melakukan perbuatan jahat dan keji. Perbuatan jahat dan keji adalah perbuatan manusia, tidak terlepas dari orang yang berbuat jahat. Dalam pandangannya, kriminologi melihat kejahatan dari tiga perspektif, yaitu:

- a. sebagai gejala langsung (bentuk gejala)
- b. Dalam ikatannya di masa lampau (sebab musabab)
- c. Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat)

- c. J.Constant

Ilmu pengetahuan yang bermaksud memutuskan faktor yang menjadi sebab terjadinya penjahat serta kejahatan.

- d. Frank E.Hagen

Ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku yang kriminal.

- e. W.A Bonger

Ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.

- f. George C. Vold

Menunjukkan bahwa ada masalah ganda dalam mempelajari kriminologi, bahwa kriminologi selalu menunjuk pada perilaku manusia, dan batasan

atau persepsi tentang perilaku manusia, dan batasan atau persepsi masyarakat, yaitu, apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan apa yang dilarang. baik, apa yang baik. buruk, yang semuanya tertuang dalam hukum adat dan kebiasaan. (Abdussalam, 2007)

g. Sauer

Menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu tentang sifat kejahatan Perbuatan jahat individu dan bangsa beradab. Tujuan penelitian kriminologi adalah :

- a) Kejahatan sebagai gejala (perbuatan dan perilaku) dalam kehidupan seseorang pelaku)
- b) Kejahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

h. Wolfgang, Savitya dan Johnston

Dalam bukunya “The Sociology of Crime and Crime”, ia mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan kriminal yang bertujuan untuk menganalisis secara ilmiah konsistensi, informasi, pola yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku melalui studi data kejahatan dan faktor penyebab untuk mendapatkan pengetahuan kriminal. Kejahatan dan tanggapan masyarakat terhadap keduanya.

i. Paul W Tappan

Dalam bukunya “*Crime Justice and Correction 1960*”.

- a. Karakter , susunan dan sebab akibat kejahatan
- b. Prosedur dan permasalahan pokok dalam peradilan (Nandang Sambas & Dian Andriasari , 2019)

j. G.P Hoefnagels

GP Hoefnagels menyajikan ruang lingkup kriminologi yang sangat luas, mengatakan bahwa kriminologi secara umum memiliki tempat utama dalam etiologi kejahatan (pengetahuan tentang penyebab kejahatan) dan kebijakan kriminal, didukung oleh pengetahuan dan disiplin penghukuman, penyidikan dan penyelidikan.

k. W.H. Nagels

Kriminologi modern bukan hanya sekedar etiologi kejahatan (cause of crime). Viktimologi adalah bagian dari kriminologi, yang memperluas bidangnya pada 1950-an. Kriminologi tidak lagi dipraktekkan tanpa memperhatikan hubungan antara orang yang menjadi sasaran kejahatan dan pelaku, meskipun korbannya bersifat impersonal atau pribadi. Sosiologi hukum pidana memperdalam ruang lingkup kriminologi. (Topo Santoso, 2020)

Menurut penjelasan kriminologi dari berbagai ahli diatas, membuktikan kriminologi merupakan ilmu yang mengutamakan penafsiran dan analisis penyebab kejahatan, serta menelaah apa saja yang terdapat dalam kejahatan tersebut. Kriminologi ini merupakan ilmu tentang kejahatan yang bermaksud untuk pencegahan kejahatan. Maka dilakukan penelitian dan didapatkan prima causa kejahatan, maka akan terciptalah lingkungan yang aman tanpa adanya kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berkenaan dengan hukum pidana, kriminologi berfungsi sebagai review penerapan hukum pidana serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai alat kontrol untuk kepentingan keadilan.

Perbuatan jahat adalah pangkal inti perbuatan jahat, seperti: membunuh, merampok, mencuri, mencopet, menipu. Oleh karena itu, diperlukan definisi yang tepat untuk membedakan kejahatan satu dengan yang lain. Bentuk kejahatan dapat ditentukan dari :

1. Tingkat kejahatan
2. Frekuensi perlakuan kejahatan

Menurut Cesar Lambroso tipologi penjahat dalam bentuk:

1. Terlahir sebagai penjahat
2. Penjahat ingatan buruk/ pikiran/gila
3. Penjahat dalam kesempatan
4. Penjahat karena hawa nafsu
5. Penjahat bentuk campuran

Menurut seelig tipologi penjahat dalam bentuk :

1. Penjahat Berkemauan Lemah
2. Penjahat yang lekas marah
3. Penjahat karena pekerjaannya
4. Penjahat yang disebabkan krisis kehidupan/krisis ekonomi/krisis jiwa
5. Penjahat kurang berdaya menahan tekanan keluar
6. Penjahat karena keyakinan

7. Penjahat yang kurang disiplin dalam masyarakat

Bakat seorang penjahat dapat dilihat berdasarkan hal-hal seperti berikut:

1. Psychis (kejiwaan/kerohanian)
2. Seks atau jenis kelamin
3. Umur/usia
4. Intellect/kecakapan/kecerdasan
5. Fisik

Menurut Haskell dan Yablonsky menekan pengertian kriminologi pada muatan penelitiannya dengan mengatakan kriminologi secara khusus adalah merupakan disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang mencakup :

1. Sifat dan tingkat kejahatan
2. Penyebab kejahatan dan kriminalitas
3. Pengembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana
4. Ciri-ciri kejahatan
5. Perkembangan penjahat
6. Modus kriminal
7. Dampak kejahatan terhadap perubahan

Menurut Muhammad Mustofa dalam bukunya Kriminologi, pengertian kriminologi terkait perkembangan kriminologi di Indonesia berakar pada sosiologi.

Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang:

- a) ekspresi sosial dari pelanggaran hukum, penyimpangan sosial serta kejahatan.
- b) pola perilaku dan penyebab yang dapat ditelusuri kembali ke kategori seperti peristiwa kriminal, penyimpangan sosial, pelanggar, kenakalan, dan kejahatan, serta status hukum dan sosial dan korban kejahatan;
- c) Model respon sosial formal maupun informal pada pelaku, kejahatan dan korban kejahatan. Pengertian ini mencakup kajian ilmiah tentang pelanggaran hak asasi manusia, serta upaya negara untuk mewujudkan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.

Menurut Sutherland (The Body of Knowledge regarding crime as social Phenomenon) kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. menurut Sutherland Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi atas pelanggaran hukum. sehingga olehnya dibagi menjadi empat yaitu:

1. Sosiologi Hukum, ilmu tentang perkembangan hukum.
2. Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;
3. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan nara pidana.
4. Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;

Tentu saja, setiap ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda tentang ruang lingkup kriminologi. Menurut W.A Bonger, ruang lingkup penelitian kriminologi dibagi menjadi:

a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi :

1. Antropologi Kriminal

Ilmu yang mempelajari dan meneliti penjahat dari tingkah laku, kepribadian, dan ciri-ciri fisiknya. Bidang ini mencakup apakah ada hubungan antara ras dan kejahatan. Bagaimana perilaku dan budaya masyarakat yang melahirkan penjahat dan mengarah pada kejahatan.?

2. Sosiologi Kriminal

Kajian dan kajian ilmu kejahatan sebagai fenomena sosial untuk mengetahui sebab terjadinya kejahatan pada masyarakat. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh bidang ilmu ini meliputi: Apakah masyarakat menghasilkan kejahatan, termasuk kepatuhan public serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu ini mempelajari dan mengkaji kejahatan melalui perspektif psikologi kriminal. Pertanyaan yang mencari jawaban dalam bidang ilmu ini yakni : Dapatkah pikiran mengarah pada kejahatan? Atau karena keadaan atau sikap sosial yang mengarah pada kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu ini mempelajari serta mengkaji kejahatan melalui perspektif psikologi kriminal. Pertanyaan yang mencari jawaban dalam bidang ilmu ini yakni : Dapatkah pikiran mengarah pada kejahatan? Atau karena keadaan atau sikap sosial yang mengarah pada kejahatan.

5. Penologi

Kajian ilmiah dan pemeriksaan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Klaim yang ingin dijawab oleh komunitas ilmiah meliputi: Apakah penjahat yang dihukum menjadi warga negara yang baik atau terus melakukan kejahatan? Atau bahkan meningkatkan kualitas kejahatan, apakah hukumnya kontekstual atau tidak, dan keseimbangan antara hukuman dan kejahatan (Topo Santoso , 2020)

b. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi :

1. Higiene Kriminal

Upaya yang berguna mencegah kejahatan. Misalnya, upaya pemerintah untuk menerapkan undang-undang, asuransi jiwa, dan sistem kesejahteraan adalah tentang pencegahan kejahatan.

2. Politik Kriminal

Pencegahan kejahatan bekerja di mana kejahatan terjadi. Di sini kita melihat mengapa orang berbuat dosa. Jika disebabkan faktor ekonomi, maka upaya tersebut ialah upskilling atau penciptaan lapangan kerja. Jadi bukan hanya tentang menjatuhkan sanksi.

3. Kriminalistik

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari masalah kejahatan, dan ada ilmu yang mempelajari kejahatan yang mirip dengan kriminologi, disebut kriminologi. Perbedaan keduanya adalah bahwa kriminologi membahas kejahatan secara umum, sedangkan kriminologi membahas kejahatan yang menekankan masalah dari segi teknis. Pembahasan kriminologi dalam kriminologi meliputi::

1. Pemeriksaan korban kejahatan melalui pembedahan mayat/ outopsi maupun visum et reventum (Forensic Medicine)
2. Pemeriksaan tentang sidik jari (Dactiloscropy)
3. Pemeriksaan tentang senjata api (Balistik)
4. Pemeriksaan terhadap tersangka dari kebohongan (Lie ditector) (Romli Atmasasmita , 2007)

Selain W.A Bonger di atas, Sutherland juga memberikan pendapatnya tentang ruang lingkup kriminologi. Menurut Sutherland, kriminologi meliputi:

a. Sosiologi Hukum

Ilmu yang memperlakukan kejahatan sebagai sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi. Pada dasarnya, hukumlah yang menentukan apakah suatu tindakan itu jahat atau tidak. Dalam mencari sebab terjadinya kejahatan, faktor apa saja yang harus diambil, maka hukum dalam hal ini ialah hukum pidana.

b. Etimologi Kriminal

cabang ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari dan menemukan sebab kejahatan;

c. Penology

Ilmu hukuman. Sutherland melengkapi serta menggabungkan hak yang terkait dengan upaya penanganan kejahatan, termasuk hak represif dan preventif

Hal Hal ini berbeda dengan pandangan Noch tentang penelitian kriminologi. Noach membagi kriminologi menjadi 2 (dua) pengertian, kriminologi dalam arti

luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu tentang manifestasi sebab serta akibat kejahatan. Oleh karena itu, menurut pengertian di atas, kriminologi menurut Noach dibagi menjadi 3 (tiga) dapat diperjelaskan dengan adanya unsur-unsur yakni sebagai berikut :

- 1) Bentuk gejala (fenomena), bentuk gejala yang mudah diketahui adalah yang berdasarkan norma-norma keilmuan lain seperti hukum pidana dan etika.
- 2) Sebab-sebab kejahatan (etiologi) yang berkaitan dengan gejala-gejala lain dalam kehidupan pribadi, sosial dan alam.
- 3) Sejauh mana akibat kejahatan dapat dipertimbangkan masih termasuk kriminologi.

Selain itu, Noach membagi kriminalisme menjadi: kesadaran jejak, yaitu jejak yang ditinggalkan penjahat, termasuk jejak persiapan dan eksekusi, dan tindak lanjut untuk menutupi tindakan nyata. Jadi sertakan survei:

1. Identitas pelaku (penjarjian: memeriksa kata-kata dan perbandingan, di antara karakteristik lainnya).
2. Perlengkapan (misalnya senjata api)
3. Cek uang kertas/koin palsu, barang-barang ini perlu bantuan ahli kimia.

Selain hal di atas, beliau juga memberikan pandangannya tentang ruang lingkup kriminologi, antara lain:

- a. Etimologi Kriminal atau kriminologi Etimologi atau kriminologi kejahatan didefinisikan secara sempit, studi ilmiah dan pemeriksaan mengapa kejahatan terjadi.

- b. Dalam politik kriminal, Sudato memberikan tiga pengertian terhadap istilah politik kriminal, yaitu:
1. Dalam arti sempit, segala asas maupun cara yang menjadi dasar serta tanggapan terhadap tindak pidana berupa kejahatan.
 2. Fungsi keseluruhan lembaga penegak hukum pada arti luas, termasuk operasional pengadilan dan kepolisian;
 3. Dalam arti luas, menurut Jorgen Jepsen, adalah kebijakan menyeluruh yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma inti masyarakat.

Menurut Sudato, politik kriminal adalah upaya rasional suatu komunitas untuk mengatasi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, politik kriminal menurut hakikatnya ialah komponen sosiopolitik (kebijakan atau upaya menciptakan kejahatan dalam suatu masyarakat), dan upaya penanggulangan kejahatan dikatakan memerlukan pendekatan kebijakan dalam arti sebagai berikut:

- a. Semacam. Politik kriminal dan politik sosial adalah satu.
- b. Adanya keseimbangan (holistik) antara upaya pencegahan kejahatan kriminal dan non kriminal (Ende Hasbi Nassaruddin , 2015)

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

a. Sejarah Narkotika

Penyalahgunaan dan ketergantungan zat bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia. Tiga ratus tahun yang lampau, salah satu bahan mentah yang

memiliki jenis zat psikoaktif yang biasa disebut opioid (opium) yang disalahgunakan maupun diperjual belikan oleh masyarakat. (Sylvia D. Elfira & Gitayanti Hadisukanto, 2011)

Opium diperkirakan telah ditemukan di Neolitik dan digunakan oleh tabib kuno seperti Gales dan Hippocrates. Candu ini merupakan bahan dasar dalam beberapa turunan lain seperti morfin dan heroin. Pada awal tahun 1970, beredarnya morfin atau yang sejenis golongan opioid, menyebar di beberapa kota besar di Indonesia kemudian diikuti oleh penyalahgunaan turunan opioid lain semacam petidin. Pada medio tahun 1990an, peredaran dari zat psikoaktif golongan dari opioid berkembang pesat terutama heroin, diikuti oleh golongan *amphetaminetype stimulans* (amfetamin, ecstasy, shabu).

Pertama kali diperkenalkan ke dunia dalam skala besar oleh pedagang Turki sekitar abad ke-8 atau ke-9 M, dan merupakan komoditas bagi pedagang Eropa pada abad ke-16, pada satu titik memberikan setengah dari pendapatan pemerintah kolonial.

Pemerintah Eropa mengontrol sarang opium di sebagian besar kota di Asia. Seorang kaisar Cina menolak perdagangan, dan Perang Candu (1839-1842) pecah dan dimenangkan oleh orang Eropa. Kapal Amerika Clipper Cina, umumnya dikenal sebagai Opium Clipper, memainkan peran penting dalam perang.

Morfin berasal dari opium pada tahun 1805, dan bahkan meluasnya penggunaan turunan lain seperti kodein dan morfin menyebabkan masalah kecanduan awal yang serius. Pada tahun 1874, opium, turunan dari heroin lain, dikembangkan dan awalnya dianggap sebagai obat non-adiktif.

Cocaine , diisolasi dari cocca pada tahun 1858, pada awalnya dianggap sebagai obat untuk mengobati morfin dan menjadi bahan populer dalam tonik seperti Coca-Cola, minuman soda pertama yang diperkenalkan pada tahun 1890. Klaim ini dianggap tidak sah oleh Pure Foods and Drugs tahun 1906 (Ratna WP , 2017)

b. Pengertian Narkotika

Permasalahan Narkotika dan psikotropika telah menjadi masalah dunia yang sering terjadi setiap tahunnya, mengakibatkan bertambahnya kasus pengedaran narkotika` dan pemakaian narkotika di kalangan masyarakat. UU Narkotika telah berganti beberapa kali dimulai Pada Tahun 1976 disahkannya UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Namun Undang-Undang ini diubah menjadi UU No. 22 Tahun 1997. Setelah 12 Tahun UU No. 22 Tahun 1997 direformasi sebagai UU Nomor 35 Tahun 2009. (Irwansyah Muhammad Jamal , 2020)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika. Adanya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka Indonesia secara aktif dan konsisten mendukung Kampanye Internasional Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika (Aziz Syamsuddin , 2014)

Adapun ketentuan SEMA No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial menjelaskan:

“Bahwa telah diterbikannya undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tanggal 12 oktober tentang narkotika,maka dianggap perlu untuk

mengadakan revisi terhadap surat edaran mahkamah agung RI nomor: 07 tahun 2009 tanggal 17 maret tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti dan reabilitas”.

Penerapan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diterapkan pada kategori kejahatan sebagai berikut:

- a) Terdakwa tertangkap di tempat saat ditangkap penyidik Polri dan penyidik BNN
- b) Ditemukan bukti penggunaan 1 (satu) hari setelah tertangkap di tempat sesuai butir A di atas, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kelompok metamphetamine(shabu) : 1 gram
 - 2) Kelompok MDMA(ekstasi) : 2,4 gram-8 butir
 - 3) Kelompok kokain : 1,8 gram
 - 4) Kelompok ganja : 5 gram
 - 5) Kelompok heroin : 1,8 gram
 - 6) Daun koka : 5 gram
 - 7) Meskalin : 5 gram
 - 8) Kelompok psilosybin : 3 gram
 - 9) Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - 10) Kelompok PCP(phencyclidine) : 3 gram
 - 11) Kelompok fentanil : 1 gram
 - 12) Kelompok metadon : 0,5 gram
 - 13) Kelompok morfin : 1,8 gram

- 14) Kelompok petidin : 0,96 gram
- 15) Kelompok kodein : 72 gram
- 16) Kelompok buffren : 32 gram
- c) Hasil pemeriksaan laboratorium positif penggunaan narkotika atas permintaan penyidik;
- d) Memerlukan sertifikasi dari psikiater/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e) Tidak ada bukti bahwa orang yang terlibat terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang

Jika hakim memerintahkan rehabilitasi tindakan hukum terdakwa, majelis hakim harus secara jelas dan tegas menunjuk tempat rehabilitasi terbaru dalam keputusannya. Tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

- a) Lembaga rehabilitas medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh badan narkotika nasional
- b) Rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) cibubur, Jakarta
- c) Rumah sakit jiwa di seluruh indonesia (depkes RI)
- d) Panti rehabilitas departemen sosial RI dsn unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
- e) Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari departemen kesehatan atau kesehatan atau departemen kesehatan atau departemen sosial (dengan biaya sendiri)

Dalam menentukan proses pemulihan, hakim menganggap serius status/tingkat kecanduan terdakwa, sehingga diperlukan keterangan ahli dan kriteria proses pengobatan dan pemulihan sebagai berikut:

- a. program detoksifikasi dan stabilitas : lama nya 1 bulan
- b. program primer : lama nya 6 bulan
- c. program re-entry : lama nya 6 bulan

“ Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku”.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 menyebutkan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang sangat berguna dan dibutuhkan untuk mengobati penyakit tertentu. Apabila disalahgunakan akan membuat dan berdampak merugikan, diikuti dengan penyalahgunaan serta peredaran narkotika dapat berdampak dengan kehidupan ,norma dan budaya bangsa.”

Bedasarkan KBBI, narkotika atau narkoba merupakan obat yang bisa membuat penenangan pada syaraf, mengurangi rasa sakit , dapat menimbulkan ngantuk atau bisa juga membuat rangsangan.

Menurut istilah medis, narkotika atau obat-obatan adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit di dada dan rongga perut, dapat menyebabkan koma maupun perenungan dan menyebabkan kecanduan.

Narkotika secara etimologis berpokok pada bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti tidur dan anestesi. Narkotika berpokok pada bahasa Yunani

narke atau *narkam* bermakna terhipnosis sehingga tidak menderita apa-apa. (Fransiska Novita Eleanora , 2011)

Di dalam Hukum Positif, Narkotika atau yang biasa disebut Narkoba menurut Terminologi merupakan zat yang dikosumsi bisa merusak akal dan fisik, malah bisa membuat orang sesat akal dan lupa diri. Kejadian ini dilarang oleh undang-undang , ibarat ganja, opium, morpin, beroin dan kokain. (Ruslan Abdul Gami , 2016)

Dapat dikatakan bahwa narkotika ini memiliki zat yang membuat kecanduan dan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh jika dikosumsi dalam kurun waktu yang terus menerus. Selain narkotika, narkoba ini juga terbagi menjadi psikotropika dan zat adiktif, sebagai berikut :

a) Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika baik secara alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat yang bersifat psikoaktif yang dipengaruhi oleh siliktif pada susunan saraf pusat yang berakibat berubahnya kegiatan normal dan prilaku. Psikotropika ini biasanya dipakai dokter untuk menangani atau memulihkan pasien memiliki gangguan jiwa.

b) Zat Adiktif lainnya

Zat adiktif ialah obat maupun bahan aktif jika dikosumsi seseorang menyebabkan ketagihan atau adiksi yang sulit dihentikan, efek ingin menggunakan berkesinambungan dan apabila dihentikan penggunaannya mengakibatkan kelelahan atau merasakan sakit yang luar biasa.

c. Penggolongan Narkotika

Pada pada pasal 6 UU Narkotika telah disebutkan golongan narkotika dibagi menjadi :

a) Narkotika Golongan I

Pada Pasal 6 UU Narkotika telah disebutkan narkotika golongan ini merupakan narkotika yang bisa dipakai bagi kemajuan ilmu pengetahuan, namunse dalam terapi tidak dapat dipakai, menyebabkan ketergantungan.

Dalam pasal 8 UU Narkotika disebutkan juga Narkotika Golongan I dibatasi dalam pelayanan masyarakat dengan jumlah yang terbatas, narkotika golongan I mampu berguna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan reagensia diagnostic. Reagensia diagnostic digunakan untuk mendeteksi bahan/ benda atau zat yang digunakan oleh seseorang, maka dari itu dilakukannya reagensia laboratorium yang bisa mendeteksi narkotika golongan I..

b) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berguna bagi pengobatan dipakai untuk opsi terakhir, bisa dipakai bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c) Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (Andi Hamzah & Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti , 2019)

d. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika tidak seluruhnya illegal karena ada yang dipergunakan untuk penelitian dan kesehatan sehingga penggunaannya diperbolehkan, namun dikontrol dengan peraturan yang sangat ketat. Penggunaan Narkotika di dalam dunia medis dipergunakan untuk meredakan rasa sakit bagi penderita yang memiliki penyakit tertentu. Penggunaan narkotika bisa menimbulkan *multiple effect* yang berkesinambungan dengan beragam perbuatan kriminal, penggunaanya mengalami penurunan kesehatan yang buruk hingga kematian. (Sulastiana , 2021)

Maka dari itu dunia memerangi distribusi, produksi, dan penggunaan illegal narkotika. Narkotika ini sendiri memiliki beberapa jenis yang berkembang dari OPIOD (OPIAD) adapun penggunaan narkotika yang salah dalam pemakaiannya atau dalam penyalahgunaannya yakni :

1. Candu

Getah Tanaman Papaver Somniferum yang diambil dari mengiris buah yang sudah mau masak, getah dihasilkan oleh buah bewarna putih, dinamai dengan “Lates” . Getah tersebut dibiarkan kering pada buah dan akan berwarna coklat kehitaman dan setelah tergarap jadi adonan mirip dengan aspal lunak. Ini disebut dengan Candu masak dan Candu Kasar. Pada Candu Kasar ini berisi zat aktif yang salah dalam penggunaannya.

2. Morfin

Hasil dari olahan opium/candu mentah.Morfn adalah alkaoida opium (C₁₇H₁₉NO₃). Morfin ini berasa pahit yang menyerupai tepung halus

berwarna putih atau dengan bentuk cairan yang memiliki warna. Pemakaian ini dilakukan dengan cara dihisap atau disuntik.

3. Heroin (Putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin, menggambarkan jenis opiate yang sering disalahgunakan. Heroin ini hampir sama dengan dengan morfin yang mengakibatkan seseorang menjadi mengantuk dan membuat perasaan yang tidak menentu.

4. Codein

Codein merupakan terkandung garam/turunan dari opium/candu. Akibat Codein ini lambat dari pada heroin, dan rendah untuk menimbulkan ketergantungan, codein ini berbentuk pil maupun cairan da menggunakannya dengan ditelan atau disuntikkan.

5. Demerol

Demerol atau pethidina, dimana penggunaannya menelan atau disuntikkan, demerol ini berbentuk cairan maupun pil tidak berwarna.

6. Methadon

Methadone dipakai untuk pengobatan kecanduan opioid. Antirawan opioid diciptakan berguna memulihkan overdosis opioid dan kecaanduan opioid.

7. Kokain

Kokain ini merupakan suatu zat adiktif pemakaiannya tidak sesuai dan zat yang berbahaya. Kokain ini adalah alkaloid ditemukan di tanaman belukar *erythroxylon coca* berada di Amerika Serikat. Tanaman belukar

dikunyah masyarakat di sana untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain sering dipakai untuk anestetik lokal yang biasanya dipakai untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. (Anfaka Perdana , 2010)

Diatas merupakan jenis jenis narkotika yang salah dalam pemakaiannya atau dalam penggunaannya. Didalam pemakaian narkotika tanpa resep dokter mengakibatkan bahaya dalam penggunaan Narkotika tersebut, adapun dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sebagai berikut :

1. Opium/Opiat

Opium Opiat ini merupakan salah satu Narkotika yang berbahaya dalam penyalahgunaan Narkotika. Pada tahap awal pemakai opium ini merasa bersemangat dan mampu berimajinasi dan bicara, kemudian kondisi terhadap psikisnya akan terganggu , berakibat tidur pulas sampai koma.

2. Morphine

Morphin adalah Alkoida yang melahirkan hasil ekstraksi dan isolasi dari zat kimia tertentu. Pemakai akan merasa ringan dan kesegaran yang membuat mempunyai hasrat yang lebih untuk memakainya. Kecanduan pada Morphine mengakibatkan pendarahan pada hidung (mimisan) dan muntah yang berulang, pemakai menderita kelemahan pada tubuh, gangguan anggapan sesuatu hingga kekeringan mulut. Jika dosis ditambah menimbulkan frustrasi pada pernafasan hingga tekanan darah menurun yang akan mengakibatkan koma yang akan menyebabkan kematian.

3. Heroin

Merupakan rumpun ekstraksi dari morfin atau opioid semi sintetik dengan proses kimiawi yang menyebabkan kecanduan. Pecandu merasa bugar, ringan hingga bahagia, pecandu mengalami ketagihan jika dikonsumsi berulang-ulang. Kecanduan pada morfin akan mengakibatkan kelemahan pada tubuh yang sangat parah, tidak nafsu makan, insomnia (tidak bisa tidur) dan akan mimpi buruk. Pemakai Heroin akan mengalami gangguan seksual, yaitu impotensi dan lemahnya syahwat.

4. Codeine

Codeine berisi opium dalam takaran yang sedikit. Kandungan ini biasanya diperuntukkan saat pengolahan obat batuk dan pereda sakit(nyeri). Pada pusat farmasi berencana menyusutkan penggunaan codeine pada obat batuk dan obat pereda nyeri. Terjadi beberapa perkara Codeine ini membangkitkan rasa kecanduan.

5. Kokain

Kokain ini berwujud Kristal putih yang dimiliki ekstraksi dan isolasi daun coca (*Erythroxylon Coca*) dan akan mengakibatkan efek *Euphoria* (kebahagiaan) yang besar. Kokain digunakan dengan dihirup, maka akan terserap ke selaput lender hidung dan akan spontan menuju darah. Jika mencium kokain terlalu sering akan mengakibatkan mengena dinding antara kedua cuping hidung. Kokain adalah zat adiktif yang sering mengakibatkan kecanduan Psikis. Penggunaan Kokain dalam jangka waktu dekat membuat perasaan menjadi gembira dan bugar, beberapa hari kemudian akan

perasaan yang tidak enak,takut, hingga berhalusinasi. Memakai narkotika jenis ini dalam dosis yang banyak mengakibatkan susah tidur, gemetar dan kejang-kejang (kram). Pemakai akan merasakan dikulitnya ada serangga, biji mata melebar dan tekanan darah akan tinggi , dan bisa mengakibatkan kematian yang tidak terduga.

6. Amfitamine

Pemakaian obat ini secara terus-menerus akan menyebabkan resiko ketagihan. Pemakai obat adiktif ini akan merasa kegairahan, tidak mudah tidur, dan mendapatkan energi yang besar. Beberapa waktu kemudian akan lemas dan tidak memiliki fokus atau perasaan kekecewaan dan akan mendorongnya melakukan tindakan kekerasan dan kebrutalan. Ketergantungan obat adiktif mengakibatkan berdegup jantung yang berkali-kali, tidak adanya kemampuan untuk relaksasi dan akan disertai lemah seksual. Dilihat dari beberapa kasus akan mendatangkan perilaku seks yang menyimpang.

7. Ganja

Ganja ialah tanaman perdu/ semak, yang terdapat di bijinya terkandung zat Tetrahidrokanabinol (THC,Tetra-hydrocannabinol). Pengguna Ganja akan merasakan kenikmatan dan sering tertawa tanpa ada hal yang jelas. Pengguna Ganja ini akan berhalusinasi pendengaran dan penglihatan. Pengguna Ganja akan merasakan ketakutan, akan susah mengetahui bentuk dan ukuran dari benda, waktu akan terasa lambat, ingatan akan menjadi kacau balau.Mata pengguna akan merah dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika para

pengguna tidak memakai ganja pemakai merasa depresi, gelisah, menggigil dan sulit tidur. Namun ketergantungan ganja dapat mudah lepas, dalam waktu lama pemakai ganja akan kehilangan gairah hidup, malas melakukan sesuatu, ingatan melemah, tidak bisa focus serta berkeinginan melakukan kejahatan. (Anfaka Perdana , 2010)

e. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Undang-undang No. 35 th 2009 bersumber dari hukum yang berasal dari konvensi, sehingga sistem hukum yang berlaku sangat berbeda dengan sistem hukum yang dipelajari di sekolah hukum Indonesia. UU ini mengantur dua sistem peradilan yang berbeda, peradilan pidana dan peradilan rehabilitasi.

Sistem peradilan pidana diperuntukkan bagi pengedar dan mereka yang melakukan kerja sama, baik itu pelaku dalam pengedaran, sementara itu sistem peradilan rehabilitasi dipergunakan bagi penyalahguna, pecandu dan korban. Berdasarkan UU Penyalahguna narkotika tidak bisa digolongkan sebagai pelaku perbantuan, pelaku turut serta atau pelaku persengkokolan jahat dengan pengedar karena dibedakan dengan tujuan UU.

Penyalahguna bersumber dari tujuan UU narkotika dilindungi untuk mendapatkan upaya rehabilitasi, sementara itu pengedar akan diberantas, kendatipun pengedar atau penyalahguna narkotika ini saling melakukan perbuatan melanggar hukum yang akan dikenakan sanksi pidana. (Anang Iskandar , 2020)

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No 35 th 2009 tentang narkotika, telah disebutkan penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dampak dari

Penyalahgunaan Narkotika bagi tubuh manusia yang jika disalahgunakan sebagai berikut :

- 1) Pengguna tertidur atau kehilangan kesadaran (Depresan)
- 2) Pengguna akan berhalusinasi (Halusinogen)
- 3) Mempercepat organ tubuh seperti jantung atau otak, membuat pengguna lebih bertenaga sementara (Stimulan)
- 4) Pemakai akan merasakan kecanduan sehingga akan mealkukan berbagai macam cara untuk terus mengosumsina (Adiktif)

Adapun efek penyalahgunaan narkotika yakni :

1. Terhadap fisik
 - a. Beban berat badan turun drastis
 - b. Matanya akan cekung dan merah
 - c. Wajahnya pucat
 - d. Bibirnya menjadi hitam
 - e. Tangannya ditutupi titik-titik merah
 - f. Gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
 - g. Penyakit paru-paru (pulmoner) seperti: depresi pernafasan, dispnea
 - h. Sering sakit kepla, mual dan muntah, pilek, suhu tinggi, putus asa dan sulit tidur.
2. Terhadap Psikis
 - a. Lamban bekerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga

- c. Agiatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
 - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
 - e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
3. Dampak penyalahgunaan narkoba di lingkungan sosial
- a. Gangguan mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram
 - d. Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat.

Dalam konteks perbuatan penyalahguna narkoba berasas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, secara subjektif dikenal dengan sebutan yakni :

1. Pecandu Narkoba ialah seseorang memakai narkoba dengan keadaan ketergantungan psikis dan fisik terhadap narkoba.
2. Penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melaawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan narkoba ialah orang yang tidak sengaja memakai narkoba sebab diperdaya, dibujuk, dipaksa, diancam atau ditipu untuk menggunakan narkoba. (Novi E. Baskoro , 2019)

Penyalahgunaan Narkoba merupakan seseorang yang memakai Narkoba yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tersangka Penyalahgunaan Narkoba dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Tersangka Penyalahgunaan Narkoba secara pribadi (Pecandu)

Tersangka narkoba ini memakai Narkoba untuk diri sendiri tanpa hak atau melawan terhadap hukum.

b) Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Mencakup Pengedar

Tersangka narkoba ini menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan mengedarkan atau menjual lagi kepada para pecandu tanpa hak atau melawan terhadap hukum.

Lembaga Pemerintah yang menangani kasus Narkoba atau narkoba ialah BNN atau Badan Narkoba Nasional yang merupakan Lembaga Pemerintah yang bukan Kementrian yang berada dibawah dan mempunyai tanggung jawab kepada Presiden dan melakukan koordinasi kepada Pihak Kepolisian untuk membasmi Narkoba. BNN mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat signifikan sebagai penyidik Tindak Pidana Narkoba, selain itu mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan seperti yang dapat dilihat dari pasal 64 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu :

- a. Dalam menghindari dan memberantas penyalahguna serta pengedaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, adanya undang-undang ini, maka dibuatlah Badan Narkoba Nasional atau BNN.
- b. BNN yang termaksud dalam ayat (1) adalah lembaga bukan kementrian yang berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar , 2014)

Penegak hukum yang juga berwenang di Indonesia untuk membasmi narkoba adalah Pihak Kepolisian. Aparat kepolisian yang memiliki andil dan berpengaruh dalam kasus Narkoba yaitu “Penyidik”. Penyidik dirasa mampu

menunjang penanganan terhadap perkara penyalahguna narkoba. Karena adanya UU No. 35 th 2009 tentang Narkoba ,penyidik berkontribusi pada penanganan kasus penyalahgunaan Narkoba. (Andri, 2018)

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

1. Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Polsek Lima Puluh beralamat di Jalan Sisinga Mangaraja nomor 72, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Lokasinya persis berada di perempatan lampu merah Jalan Sisinga Mangaraja, Jalan dr Sutomo, disebelah Rumah Makan Padang Sederhana.

2. Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota provinsi Riau dan pusat ekonomi utama di Sumatera bagian timur. Namanya berasal dari kata Melayu "pasar baru" ("minggu" adalah pasar dan "baru" adalah neologisme). Memiliki luas 632,26 kilometer persegi (244,12 mil persegi) dan memiliki populasi 897.767 pada sensus 2010 dan 983.356 pada sensus 2020. Pekanbaru berlokasi di tepi Sungai Siak mengalir ke Selat Malaka, dengan terusan ke selat sibuk, dan diketahui dengan pelabuhan perdagangan.

Sebuah pemukiman telah ada di sini sejak abad ke-17. Pada akhir abad ke-19, kota ini dikembangkan untuk melayani industri kopi dan batu bara, dan Belanda membangun jalan untuk membantu mengangkut barang ke Singapura dan

Malaka. Kota ini memiliki bandara bernama Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, dan pelabuhan bernama Sungai Duku di Sungai Siak.

Asal muasal Pekanbaru tidak terlepas dari keberadaan Sungai Siak sebagai jalur distribusi komoditas dari dataran tinggi Minangkabau hingga Selat Malaka. Pada abad ke-18, kawasan Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar untuk para pedagang Minangkabau. Seiring perkembangan zaman, kawasan tersebut berkembang menjadi hunian padat penduduk. Pada tanggal 23 Juni 1784, nama daerah tersebut diambil dari hasil rapat musyawarah Dewan Menteri Kesultanan Siak Sri Indrapura yang terdiri dari empat kepala suku (Datuk) Minangkabau (Pesisir, Limapurah, Tanah Datar dan Kampur) Pekanbaru, sehingga diperingati sebagai hari jadi kota.

Pada tahun 1749, Siak berada di bawah kekuasaan Belanda di bawah perjanjian damai antara Sultan Johor dan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Sultan pindah ke Istana Sena Palin, dibangun pada tahun 1760. Syarif Kasim II, Siak Sultan dan istrinya, 1910-1920. Sultan Siak terakhir menyerahkan kerajaannya kepada Republik Indonesia

Di Senaperan, Sultan Abdul Jalil Syah Alamudin gagal menyelenggarakan pameran regional besar-besaran. Pada awal tahun 1780-an, putranya Sultan Muhammad Ali berhasil mendirikan grand bazaar. Karena kepentingan komersialnya untuk wilayah Sumatera dan seluruh Selat Malaka, pemukiman itu sendiri didirikan pada tanggal 23 Juni 1784 oleh dewan tetua suku setempat (terdiri dari Dato Pesisir, Dato Limapuru, Dato Tanah dan Dato Kampar). berganti

nama menjadi Pekanbaru. Bulan Juni diperingati sebagai hari berdirinya Pekanbaru.

Menyusul runtuhnya Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), kepemilikan penuh Kompeni Pekanbaru diserahkan kepada Kerajaan Belanda. Pada masa kolonial Hindia Belanda abad ke-19 dan abad ke-20, kota ini sebagai titik perdagangan utama. Keadaan pelayaran di Sungai Siak menyediakan jalur pelayaran stabil dari Selat Malaka. Kota ini merupakan pusat industri kopi serta batu bara. Pengaruh Sultan di kota menjadi semakin nominal, terutama seusai ibu kota Kesultanan dipindahkan ke Sri Indrapura pada tahun 1830. Fungsi kepengurusan sebenarnya dilakukan perwakilan pemerintah kolonial Belanda, yang menjabat sebagai asisten residen. dan pengontrol.

Selama Perang Dunia II, kota ini diduduki oleh pasukan Jepang dari Februari 1942 hingga Agustus 1945. Untuk memperkuat infrastruktur militer serta logistik di bagian Sumatera ini, Jepang memulai membangun jalur kereta api sepanjang 220 kilometer yang mempertemukan Pekanbaru dengan pantai Selat Malaka.

Kereta Api Pekanbaru dibangun dengan menggunakan tenaga kerja paksa dalam kondisi yang berat. Tentara Jepang mempekerjakan tawanan Belanda, pekerja paksa Indonesia dikenal sebagai Romusa. Pada saat pekerjaan itu rampung pada bulan Agustus 1945, sepertiga tawanan perang Eropa dan separuh kuli Indonesia tewas.

George Duffy, salah satu dari 15 orang Amerika di sana selamat dari pemimpin AS yang tenggelam MS, membagi kisah hidup serta mati pekerja

tawanan perang di MemoryArchive: Malaria, Disentri, Pellagra dan Malnutrisi / "beri-beri" Penyakit utama diperburuk oleh kerja berlebihan dan penyalahgunaan. "Usia rata-rata kematian 700 [tawanan perang] yang tewas di jalur kereta api adalah 37 tahun 3 bulan." Kereta tidak pernah sepenuhnya digunakan. sekarang tetap tidak digunakan dan dalam kondisi rusak parah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Pekanbaru ditetapkan sebagai kota administratif pada tahun 1956 dan terpilih sebagai ibu kota provinsi Riau yang baru dibentuk pada tahun 1959. Pekanbaru diperintah setidaknya 15 walikota sejak 1946. Walikota pertama yang memerintah ialah Datuk Wan Abdul Rahman, terpilih pada 17 Mei 1946. Walikota Pekanbaru saat ini adalah H. Firdaus S.T., M.T.

Pekanbaru merupakan salah satu kota besar terbersih di Indonesia. Pada tahun 2011, Pekanbaru memenangkan penghargaan "Adipura" ("Kota Terbersih") untuk kategori kota besar ketujuh kalinya secara berturut-turut. Menurut sensus resmi 2020, Pekanbaru ialah kota padat ketiga di pulau Sumatera selepas Medan hingga Palembang dengan jumlah populasi 983.356.

Kota ini sangat urban dan menarik penduduk dari provinsi tetangga Sumatera Barat. Pekanbaru telah menjadi salah satu kabupaten perantauan (pendatang) Minangkabau sejak berabad-abad. Setelah Perang Dunia II, jumlah imigran Minangkabau ke Pekanbaru melonjak, hampir dua kali lipat antara tahun 1943 dan 1961. Banyak orang Minang di Pekanbaru telah tinggal di sana selama beberapa generasi dan sejak itu telah terintegrasi ke dalam komunitas Melayu. Selain Minangkabau, suku asli Melayu Riau ialah kelompok etnis terbesar kedua

di Pekanbaru, membentuk 26% populasi. Jawa, Batak dan Cina ialah kelompok etnis besar lainnya di Pekanbaru.

3. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah lembaga nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan serta pelayanan masyarakat untuk memberikan rasa aman. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memuat Peraturan Kepolisian, masing-masing berbunyi sebagai berikut : (Ryanto Ulil Anshar , Joko Setiyono, 2020)

Pasal 1 ayat 1, berbunyi :

“kepolisian merupakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Ayat 2, berbunyi :

“anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia”

Ayat 3, berbunyi :

“pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Dan serta peraturan kepolisian pada ayat 4 dijelaskan”

Ayat 4, berbunyi :

“peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas Pokok dari Polisi :

- 1) Memelihara ketertiban masyarakat dan keamanan
- 2) Penegakkan hukum
- 3) Memberikan penganyoman, perlindungan, pelayanan bagi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni :

- a) Menyerahkan surat bermotor
- b) Pendaftaran dan identifikasi bermotor
- c) Meberikan izin, mengawasi kegiatan masyarakat dan kegiatan umum lainnya.
- d) Melakukan pengawasan senjata tajam dan memberi izin , senjata api dan peledak.
- e) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- f) Mendidik, menyerahkan petunjuk, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam teknis kepolisian.
- g) Pemberian izin operasional dan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- h) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional.

- i) Berpartisipasi bersama Kepolisian benua lain untuk menyelidiki hingga memberantas kejahatan internasional.
- j) Menjalankan kekuasaan lain dalam lingkup tugas kepolisian.
- k) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan pemeriksaan praktis polisi pada warga asing yang di Indonesia

2. Struktur Wilayah

Mengenai struktur wilayah kepolisian Indonesia pada dasarnya dikoordinasikan berlandaskan pembagian yang dilakukan oleh administrasi pemerintahan sipil. Markas besar Polri (Mabes) merupakan komando pusat yang berada di Jakarta, struktur komando Polri dari pusat hingga ke distrik yaitu :

- a) Markas besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri merupakan komando pusat.
- b) Wilayah kabupaten dan kepolisian resor
 - a. Kepolisian resor kota besar yang biasa disebut (Polrestabes)
 - b. Kepolisian resor kota yang biasa disebut (Polresta)
 - c. Kepolisian resor yang biasa disebut (Polres)
- c) Tingkat kecamatan kepolisian sektor
 - a. Kepolisian sektor kota yang biasa disebut (polsekta)
 - b. Kepolisian sektor (Polsek)

3. Penyidik Kepolisian

Pasal 14 ayat (1) huruf g mengatakan Polisi berwenang menjalankan penyidikan tindak pidana sebelum diperiksa oleh penyidik. Kekuasaan ini mengandung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Pasal 6 ayat (1)

KUHAP menyatakan penyidik merupakan pejabat polisi dan pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang khusus oleh undang-undang. (Armunanto Hutahaean & Erlyn Indarti, 2019)

Pasal 1 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah seluruh kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dapat dikatakan bahwa penyidikan yang dibenarkan oleh Pasal 4 KUHAP, yaitu terhadap pejabat Polri, campur tangan pejabat lain tidak dibenarkan. Penyidikan merupakan kontrol komprehensif dari Badan Kepolisian Nasional, dan penyidik memiliki fungsi dan wewenang yang sesuai berdasarkan Pasal 5 KUHAP, yang dapat dilihat dalam beberapa cara:

a) Fungsi dan Wewenang

Diatur dalam Pasal 5 KUHAP, fungsi dan wewenang penyidik yaitu :

- a) Penyidik berhak dan berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh perseorangan. Pengaduan atau laporan yang diterima penyidik, apabila laporan disampaikan secara “tertulis”, maka pelapor atau pelapor wajib menandatangani laporan tersebut, dan apabila laporan disampaikan secara “lisan”, penyidik mencatat dan melaporkannya kepada pelapor atau tanda tangan penyidik. pelapor, jika pelapor atau pelapor tidak dapat menulis, maka harus dicatat dalam laporan bahwa baik pelapor maupun pelapor tidak dapat menulis
- b) Menggali barang bukti dan keterangan

Fungsi dari penyelidikan ini ialah sebagai langkah pertama untuk mendapati fakta, bahan bukti dan keterangan untuk landasan hukum mulainya penyelidikan.

c) Memberhentikan orang yang dicurigai

Menyuruh orang berhenti hingga mencurigai, mengamati tanda pengenal, wewenang ini dianggap wajar, penyelidik tidak perlu menggunakan surat perintah khusus atau surat apapun dalam menanyakan kepada orang yang dicurigai sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHAP.

d) Tindakan lain menurut hukum

Kewenangan ini kabur dan tidak begitu jelas, menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yaitu :

“Yang dimaksud dengan tindakan lain ialah tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

1. Tidak melanggar aturan hukum
2. Kewajiban hukum untuk mengambil tindakan resmi sebagaimana diperlukan
3. Tindakan harus sesuai dan masuk akal, termasuk kerangka acuan
4. Toleransi hak asasi manusia.

Meski diterangkan, masih belum jelas apa yang dimaksud dalam dengan tindakan lain, dikarenakan UU tidak memberikan penjelasan dan bentuk yang nyata, maka dalam pelaksanaannya diharapkan menemukan jawabannya.

a) Kewenangan Berdasar Perintah Penyelidik

Merupakan sumber atau perintah penyidik yang akan dilimpahkan kepada penyidik antara lain :

- a. Penangkapan, tidak meninggalkan tempat, penyitaan, penggeledahan
 - b. Memeriksa dan penyitaan surat
 - c. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik
- b) Kewajiban Penyidik Membuat Hingga Menyampaikan Laporan

Penyidik berkewajiban menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis agar adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga yang dilakukan oleh penyidik ada didalam laporan tersebut. (Yahya Harahap , 2002)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Kejahatan narkotika atau penyalahgunaan narkotika sering terjadi di Indonesia, dimana narkotika diproduksi dan digunakan untuk diperdagangkan. Di zaman modern, penyalahgunaan narkotika telah meluas ke semua lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebenarnya narkotika ini mempunyai fungsi yang sangat diperlukan dan memiliki manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkotika akan menjadi sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Penggunaan narkotika yang berlebihan akan memiliki efek merusak secara psikologis dan fisik pada pengguna, menggunakan yang fatal dapat menyebabkan kematian, bagi penggunaan ringan akan mengakibatkan kehilangannya kesadaran.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini memiliki keterlibatan, jika penggunaan narkotika semakin ramai, maka kapasitas penyalahgunaannya semakin tinggi. Jikada ada penawaran maka ada permintaan, salah satu penyebab semakin tinggi peredaran narkotika dikarenakan efek ekonomi yang tidak stabil, pengedaran narkotika ini memiliki keuntungan yang sangat menjajikan jika dijual belikan.

Menurut Penyidik Reskrimsus Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Elfie Mitrie mengatakan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap

narkotika banyak terjadi di tempat hiburan malam, di jalan yang sepi maupun hotel-hotel yang berada di daerah pekanbaru, sehingga mengarah pada penyalahgunaan narkotika dan perdagangan narkotika ilegal.

Beberapa faktor lain dapat menyebabkan seseorang menyalahguna berbagai narkotika, yaitu:

1. Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu adalah sikap dan perilaku keinginan untuk belajar lebih dalam dan luas dari apa yang didengar, dipelajari, atau dilihat. Rasa ingin tahu tidak hanya tentang hal positif, tetapi juga tentang hal negatif. Rasa ingin tahu ini menonjol di kalangan generasi muda yang ditemui oleh remaja. Karena rasa ingin tahunya besar, mereka terdorong untuk mempelajari beragam hal.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan dijadikan sebagai acuan tingkat pengetahuan seseorang. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi persepsi terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebagian orang cenderung beranggapan mengonsumsi jenis narkotika tertentu, seperti sabu/ekstasi, menambah energi saat bekerja. Biasanya senang) tidak sesuai dengan kondisi tubuh pemakainya yang sebenarnya.

Akibatnya, merusak tubuh karena menerima beban pekerjaan yang tidak sebagaimana mestinya. Beberapa keyakinan penyalahguna lainnya ialah ganja dapat menghilangkan stress, disebut dengan efek drowsiness,

kesadaran yang merosot seperti orang mabuk, kacau pikiran maupun mengantuk.

3. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan sosial ialah tempat belajar informal di luar rumah. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal dalam asosiasi. Hal-hal negatif seperti penggunaan narkoba tidak terkecuali. Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat perkotaan, dan masyarakat pedesaan dari luar negeri sudah mulai mempelajari segala macam hal di kota.

Pada saat yang sama, terdapat perbedaan nilai antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Ini tidak jarang, dan ini dapat menyebabkan bias sosial. Inilah implikasi dari teori disintegrasi sosial, yaitu berubahnya atau disintegrasi nilai-nilai tradisional yang disebabkan oleh pesatnya industrialisasi, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

4. Keluarga

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil dalam struktur sosial dan paling dekat secara psikologis dengan individu. Fungsi keluarga meliputi fungsi ekspresif, fungsi yang memenuhi kebutuhan emosional dan perkembangan anak, termasuk moralitas, loyalitas, dan sosialisasi anak, dan fungsi instrumental, yaitu tercapainya berbagai tujuan keluarga melalui reproduksi dan sosialisasi anak serta dukungan dan perkembangan anggota keluarga. fungsi manajemen sumber daya keluarga. Keluarga merupakan tempat individu menerima dukungan fisik dan psikologis.

5. Faktor Ketergantungan

Pelaku kejahatan narkoba menggunakan narkoba karena penasaran. Mereka ingin mencobanya karena penasaran. Penggunaannya biasanya hanya intermiten dan intensif dalam dosis kecil, tetapi dapat menyebabkan ketergantungan narkotika setelah penyalahguna mengalami kesenangan fisik. Ketergantungan pada narkoba, pelaku akan mengulangi perilakunya berulang-ulang. Penggunaan narkoba terus menerus sehingga sulit untuk keluar dari jalan racun. Jika pelaku kecanduan narkoba dan tidak ada uang untuk membelinya, maka pelakunya cenderung melakukan kejahatan, seperti mencuri uang untuk membeli narkoba. Narkoba membuat pemakainya selalu merasa diingot serta dibayangkan sehingga cenderung selalu mencari. Sebagian pecandu narkoba bisa mengontrolnya sehingga saya tidak kecanduan. tapi bagi mereka yang menggunakannya akan kelemahan kompulsif dan psikologis, mereka dapat dengan mudah menjadi kecanduan. Jadi, inilah yang menyebabkan pecandu narkoba pulih bisa kambuh (kambuh) nanti dan dipakai lagi. pecandu narkoba sering bergumul dengan pengalaman emosional yang intens serta mengalami kesulitan untuk mengatasinya.

Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh faktor ketergantungan, sesuai dengan teori criminoloids dari Cesare Lombroso yaakni termasuk penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain. Penjahat pada kategori ini merupakan penjahat kambuhan. Narkotika dapat membuat penggunaanya menjadi kecanduan.

Sulit melepaskan diri dari efek obat-obatan jika seseorang telah mencoba. Pelaku menggunakan narkoba, mereka akan mengulangi kesalahan yang sama keinginan untuk minum obat muncul kembali. Ini sesuai dengan Penyalahguna narkoba karena kecanduan narkoba.

6. Kemudahan Akses

Maraknya peredaran gelap narkoba berbagai jenis juga berpotensi meningkatkan angka penyalahgunaan narkoba. Beberapa jenis narkoba golongan satu seperti metamphetamine/sabu sangat mudah didapatkan. (Mailiza Cahyani , 2015)

Beberapa Faktor menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba beragam, penulis melakukan penelitian di polsek lima puluh kota pekanbaru dan melakukan wawancara, penulis mendapati beberapa faktor penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Penulis dapat menjabarkan hal yang utama yang mempengaruhi pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu faktor ekonomi, karena adanya tekanan ekonomi dengan semakin besarnya kebutuhan sehari-hari menyebabkan seseorang menggunakan narkoba untuk menghilangkan stressnya, sehingga pengguna merasakan efek rileks dan tenang jika mengosumsinya dan tak jarang pelaku juga mengedarkan narkoba dikarenakan kebutuhan ekonomi yang susah. Semestinya faktor ekonomi ini bukan menjadi alasan yang mengakui

perbuatan pembenaran bagi pelaku pengedar narkoba, Pelaku hanya menginginkan sesuatu segera, mendapatkan keuntungan yang banyak, jika saja pelaku ingin bekerja maka tidak akan terjerumus dalam peredaran narkoba.

2. Faktor Pergaulan Yang Bebas

Faktor yang kedua yaitu pergaulan yang bebas, dalam hal ini Lingkungan sosial ialah tempat belajar informal di luar rumah. Seseorang memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal dalam asosiasi. Hal-hal negatif seperti penggunaan narkoba tidak terkecuali. Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat.

Meskipun dengan alasan tertentu menjalankan perbuatan yang dilarang undang-undang maka jangan sekali-kali dilakukan, sebab akan berdampak buruk bagi para pelaku. Tidak hanya berdampak bagi pelaku pengedar namun para penggunanya juga berdampak, lebih lagi jika penggunanya generasi muda, tidak jarang generasi muda sekarang terjerumus dalam narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar narkoba.

Di dalam lingkungan generasi muda narkoba ini jika memakainya akan dianggap keren, generasi muda yang sedang mencari jati dirinya ingin mencoba hal yang baru menjadi penasaran ingin mencoba atau menggunakan narkoba, sehingga berdampak buruk bagi dirinya, mulai dari pecandu dan akhirnya meninggal dunia, terjerat dengan hukum, yang membuat masa depannya menjadi suram.

B. Modus Operandi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Perkembangan zaman yang semakin modern, dan teknologi semakin maju, menuntut untuk berpendidikan tinggi, memiliki keterampilan, yang mewujudkan modal utama untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Namun, lowongan yang tersedia tidak cukup dengan meningkatnya jumlah penduduk. Mereka berpendidikan rendah, menganggur dan tidak terampil memilih untuk mengambil langkah cepat dan praktis melalui kejahatan.

Masalah ini menjadi tantangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pencegahannya dan pengendaliannya, khususnya dalam kasus narkoba, diharapkan pihak kepolisian dapat mendeteksi atau mengetahui dengan cara apa perkembangan modus operandi yang sering digunakan para pengedar dalam pengedaran narkoba.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang ialah kejahatan lintas negara yang dilakukan dengan modus dan teknik yang canggih. Semoga aparat penegak hukum dapat mengatasi dan mencegah kejahatan serta menjaga moralitas bagi generasi penerus negara (Shilvirichiyanti & Alsar Andri, 2018)

Modus operandi di dalam lingkup kejahatan ialah operasi, teknik maupun cara yang memiliki ciri khusus dari penjahat demi melakukan perbuatan jahat. Modus yang dilakukan sangat terencana dengan sangat baik dan tersusun rapi dikarenakan setiap pelaku memiliki tugas dan perannya, sehingga memudahkan pelaku untuk bisa melarikan diri. (Andi Hamzah, 2008)

Dari paparan diatas penulis menyimpulkan modus operandi merupakan cara yang digunakan pelaku untuk mengerjakan aksinya. Penulis mengangkat pokok permasalahan yang kedua yaitu modus operandi terhadap tindak pidana

penyalahgunaan narkoba yakni tata cara pelaku dalam penyalahgunaan narkoba dan mengedarkan narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru.

Di wilayah hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru hampir setiap tahun selalu ada kasus penyalahgunaan narkoba, kasus penyalahgunaan narkoba naik dan turun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh aparat penegak hukum harus lebih dioptimalkan lagi agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.

Dalam kronologi kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu terjadi di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru yang terjadi pada bulan Juni tahun 2021 dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jl. Jendral Sudirman Kel.Meranti Pandak, Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Polisi mengamankan seorang pelaku yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang berinisial TN, yang terlibat peredaran dan memakai narkoba jenis sabu. Polisi mencurigai gerak-gerik pelaku dan mengamankannya yang tengah membawa sepeda motor. Di temukan dalam dashboard motornya satu buah tisu berisikan plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu 2,71 kg. Dalam Wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021, pelaku mengaku menggunakan narkoba untuk menghilangkan stress dan pelaku mengedarkan narkoba dikarenakan faktor ekonomi.

Dalam kasus ini barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian polsek lima puluh pekanbaru yang melakukan penggeledahan di rumah kontrakan pelaku yang dijabarkan dalam hasil wawancara di polsek lima puluh ialah :

1. Satu timbangan digital Merk Constant warna silver

2. Empat plastik pembungkus kecil,
3. Satu plastik bening berisi alat pengisab sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Yakult
4. Satu buah mancis
5. Dua buah sedotan plastik (sendok) ditemukan dikontrakan pelaku. (hasil wawancara penulis 12 July 2021)

Dalam kasus ini TN secara sah dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana yang akan dikenakan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) maupun dikenakan Pasal 112 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 yang berisi “Setiap

orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Adapun Modus Operandi mendapatkan barang haram ini ialah dari saudara (M) dan pelaku TN melakukan perjanjian atau kesepakatan melalui handphone dengan saudara (M), jika pelaku berhasil menjual narkotika jenis sabu ini dia akan diberikan upah oleh si (M). pelaku juga mengedarkan narkotika dikarenakan beranggapan jika menjual narkotika bisa memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kebutuhan yang sangat besar dan tekanan ekonomi tersebut yang membuat TN sebagai pelaku pengedaran narkotika, dalam hal ini TN mengedarkan narkotika sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sebagai ibu rumah tangga.

Masalah kejahatan bukan merupakan hal baru, walaupun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama

kejahatan di ibukota dan kota-kota besar lainnya maka semakin meningkat pula di beberapa daerah dan juga di kota-kota kecil di khawatirkan barangkali akan menjalar seterusnya ke desa-desa. (Ninik Widiyanti , 1987)

Pelaku ialah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam artian orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ke tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur objektif, tanpa memikirkan apakah keputusan melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau di gerakkan oleh pihak ketiga. (Arif Brada Nawawi, 1984)

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) adalah mempelajari dan meneliti modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setiap perbuatan dan tindak pidana yang bersifat kejahatan dan pelanggaran, pelaku tindak pidana tersebut mempunyai cara-cara khusus untuk memudahkan pelaku dalam melancarkan dan mencapai keinginan jahatnya. Tetapi dalam rangka penegakan hukum atas perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara-cara pelaku dalam melaksanakan perbuatan pidananya juga mempengaruhi hukuman yang diberikan atau dijatuhkan terhadap sipelaku.

Modus operandi kejahatan terkait dengan kemajuan sosial, budaya, ekonomi dan politik serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini sama dengan pepatah “semakin maju suatu masyarakat, semakin maju pula pembangunannya”. Artinya, ada berbagai jenis dan modus operandi terbaru di dunia kriminal sesuai dengan perkembangan yang ada. (Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005)

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Penegakan hukum ialah cara untuk menciptakan keamanan, tata tertib dan ketentraman masyarakat baik itu dalam usaha pemberantasan, penindakan dan pencegahan sesudah peristiwa pelanggaran hukum. Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika memperlihatkan gejala yang semakin serius, ini terlihat dari semakin luasnya penyebaran pengguna dan pemakai narkotika dari berbagai lapisan masyarakat.

Penggunaan dan pemakaian narkotika bukan hanya terjadi di kota-kota besar tetapi terjadi juga di daerah perdesaan, hingga ke perbatasan wilayah dan wilayah terpencil. Pemakai narkotika atau pengguna masa ini tak hanya terjadi dengan golongan ekonomi atas saja, tetapi sudah menjalar ke masyarakat golongan menengah kebawah.

Narkotika biasanya digunakan untuk menghilangkan stress bagi para pemakai yang membuat dirinya menjadi tenang dan rileks yang merupakan sarana untuk melarikan diri dari masalah, narkotika ini tidak bisa dikatakan hanya orang yang ingin menghilangkan stress saja yang memakainya tetapi orang yang tidak memiliki masalah juga memakainya karna ada efek candu bagi pemakainya.

Pemerintah diharapkan memiliki upaya dalam penanggulangan, pemberantasan dan pencegahan kejahatan narkotika, jika pemerintah tidak bertindak tegas dalam pencegahan narkotika, banyak orang-orang akan terjerumus dalam narkotika. Dalam peredaran narkotika ini biasanya incarannya adalah pada

generasi penerus bangsa yaitu generasi muda. Sungguh sangat meprihatikan bila generasi muda banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Menurut Penyidik Reskrimsus Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Elfie Mitrie mengatakan dalam mengatasi masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika, pihak kepolisian melakukan upaya yakni :

1. Pre-emptif

Dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, yaitu menanamkan norma/nilai yang baik guna menanamkan nilai atau norma tersebut pada diri seseorang. Dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, polisi melakukan upaya preventif, seperti :

- a. Memberikan penyuluhan pengetahuan hukum kepada masyarakat serta sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba
- b. Kerjasama masyarakat yang baik, termasuk polisi, guru dan orang tua, untuk mencegah penyelundupan narkoba
- c. Bekerja sama dengan LSM untuk memberikan nasihat hukum kepada pelajar dan masyarakat tentang sanksi pelanggaran narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. Preventif

Upaya preventif adalah tindakan tindak lanjut yang menekankan pada pencegahan untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan. Tidak hanya lembaga pengawasan narkoba nasional atau instansi pemerintah dan kepolisian berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, tetapi masyarakat memang

mebutuhkan mereka untuk berperan dalam memerangi kejahatan perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- a. Mengawasi asosiasi anak-anak komunitas.
- b. Tes urine setiap tiga bulan di sekolah
- c. Dalam keluarga, orang tua dituntut untuk melakukan pendidikan karakter, pendidikan disiplin dan pendidikan agama, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
- d. Libatkan anggota masyarakat dalam melaporkan kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar.
- e. Ciptakan keharmonisan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat untuk menghindari konflik.

Segala upaya tersebut diharapkan dapat memperkecil, mengurangi serta mempersempit ruang gerak agar tidak ada terjadi kejahatan penyalahgunaan narkotika

3. Represif

Tujuan represif adalah untuk menghentikan kejahatan dengan cara mengatasi kejahatan sesuai dengan perbuatan pelaku dan menyadarkan masyarakat bahwa perbuatannya merugikan masyarakat dan melanggar hukum sehingga tidak ada yang mau mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang ingin melakukan hal yang sama menurunkan niat mereka.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TN dalam hasil wawancara bersama Kapolsek Limapuluh, AKP Stevie Arnold

Rampangan dan Kanit Reskrim Polsek Limapuluh IPTU Lukman, ada beberapa cara pihak kepolisian dalam penanggulangan penyalahguna narkoba yakni :

1. Eksternal

Adapun dengan cara eksternal ialah kegiatan yang dimana melibatkan aparat aparat lainnya seperti ketua RT, RW, Lembaga Kemasyarakatan, maupun aparat desa terpencil untuk melakukan penyuluhan terhadap bahayanya penyalahgunaan narkoba, adapun tujuan yang dilakukan dari penyuluhan hukum terhadap bahaya narkotikatersebut guna mewujudkan kehidupan yang baik bagi masyarakat, agar tidak terjerumus dalam narkoba.

2. Internal

Adapun yang dimaksud penanggulangan secara internal ialah tidak melibatkan aparat lain hanya pihak kepolisian yang memberikan penyuluhan kesekolah-sekolah dalam rangka mengurangi penyalahgunaan narkoba, adapun yang dapat disampaikan dalam penyuluhan hukum itu ialah mencegah siswa untuk tidak terpengaruh terhadap narkoba yang akan menyebabkan rusaknya masa depan generasi muda. Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan dapat memutus rantai penyalahgunaan narkoba sehingga tidak ada lagi kasus narkoba yang serupa terjadi.

Upaya pencegahan penyalahgunaan zat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN):

1. Pencegahan Primer

Sasaran utamanya adalah anak-anak dan remaja, keluarga dan unit masyarakat yang belum terpapar masalah penyalahgunaan NAPZA.

Kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan pencegahan meliputi:

- a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba dan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan.
- b. Penerangan melalui berbagai media tentang narkoba
- c. Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.

Pendekatan yang direkomendasikan oleh UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Pencegahan Penyalahgunaan Zat Berbasis Sains, juga dapat digunakan. Prioritas diberikan untuk bekerja sama dengan masyarakat, sekolah, keluarga, dan kelompok tertentu untuk mengembangkan program pencegahan yang menekankan pada aspek pendidikan (edukasi).

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder ialah upaya mengatasi pecandu narkoba yang baru memakai maupun mencoba dan perlu membuat mereka sadar agar mereka tidak berkembang menjadi pecandu narkoba di kemudian hari. Pencegahan ini berfokus pada membimbing pengguna narkoba untuk mempraktikkan kebiasaan hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari mereka, sekaligus membantu dalam pemulihan mereka. Kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan pencegahan ini yakni :

- a. Fasilitas konsultasi maupun informasi
- b. Pengarahan

- c. Peringatan
 - d. Fasilitas dan penguatan kelompok
 - e. Pemeliharaan olahraga dan kesenian
 - f. Penerangan dari pendidikan pengembangan individu
3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier menargetkan pecandu narkoba jangka panjang yang terkait dengan zat terlarang ini. Selama fase pencegahan ini, pecandu akan pulih. Hal ini karena pecandu pada dasarnya adalah orang-orang yang sakit dan membutuhkan kesembuhan. Selama pemulihan, pecandu pulih dari ketergantungan, memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal dan terhubung kembali dengan keluarga dan komunitas mereka. Adapun tahapan pencegahan ini, yaitu::

- a. Tahap menjatuhkan diri, berlangsung selama 2 tahun sejak tanggal penggunaan terakhir
- b. Tahap konfrontasi, berlangsung mulai akhir tahap 1 samai 5 tahun tidak menggunakan secara konsisten.
- c. Tahap pertumbuhan, berlangsung selama 5 tahun atau lebih

Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan mengenai upaya pencegahan yakni :

- 1. Konsultasi dan bimbingan sosial bagi pengguna, keluarga dan kelompok lingkungan

2. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna napza sehingga mereka tidak lagi terjerumus ke dalam situasi pengguna napza.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan :

1. Adapun faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru yakni :
 - a. Faktor Ekonomi yang sulit, mengakibatkan seseorang melewati cara cepat demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
 - b. Faktor Pergaulan Yang Bebas, dasalam hal ini Lingkungan sosial ialah tempat belajar informal di luar rumah. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal dalam asosiasi.
 - c. Faktor Rendahnya Pendidikan, rendahnya pendidikan sebagai pemicu dalam pola pikir seseorang dalam melakukan tindakan melawan hukum.
2. Modus Operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru
 - a. Uang
 - b. Dengan menjanjikan upah yang besar kepada pelaku, menjadikan salah satu modus yang banyak dilakukan oleh si pengedar kepada pelaku untuk memakai narkoba sekaligus mengedarkan narkoba.
3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru

a. Eksternal

kegiatan yang melibatkan aparat lainnya seperti ketua RT, RW, Lembaga Kemasyarakatan, maupun aparat desa terpencil untuk melakukan penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

b. Internal

Penanggulangan yang tidak melibatkan aparat lain hanya pihak kepolisian yang memberikan penyuluhan kesekolah-sekolah dalam rangka mengurangi penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Adapun saran- saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab masyarakat dan penegak hukum.
2. Menghidupkan kembali pendidikan berkelanjutan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Demi meminimalisir tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba yang didasarkan sedikitnya lapangan pekerjaan, alangkah lebih baik membuat lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.

Abdul Wahid, Mohammad Labib . (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama.

Anang Iskandar . (2020). *Politik Hukum Narkotika* . Jakarta : PT Elex Media Komputindo .

Andi Hamzah & Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti . (2019). *Kejahatan Narkotika & Psikotropika* . Jakarta: Universitas Tri Sakti .

Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arif Brada Nawawi. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP

A.S Alam, Amir Ilyas, (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.

Aziz Syamsuddin . (2014). *Tindak Pidana Khusus* . Jakarta : Sinar Grafika.

Ende Hasbi Nassaruddin . (2015). *Kriminologi* . Bandung : Pustaka Setia .

Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Rineka Cipta .

Moh. Hatta. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana khusus*. Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA.

Muhammad Mustofa. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi* . Jakarta : Prenada Media Group .

Nandang Sambas & Dian Andriasari . (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* . Jakarta : Sinar Grafika .

Ninik Widiyanti . (1987). *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya di Tinjau dari Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: Pardnya Paramitha.

Novi E. Baskoro . (2019). *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana* . Bandung : Refika Aditama .

Ratna Artha Windari. (2017). *Penghantar Hukum Indonesia*. Singaraja: Raja Grafindo Persada.

Ratna WP . (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika* . Legality Yogyakarta .

Romli Atmasasmita . (2007). *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi* . Bandung : Refika Aditama .

Sulastiana . (2021). *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika* . Jakarta: Rayyana Komunikasindo .

Suteki,Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Syarifuddin Pettanasse. (2017). *Kriminologi*. Semarang: Penerbit Pustaka Manajer.

Sylvia D. Elfira & Gitayanti Hadisukanto. (2011). *Buku Ajar PSIKIATRI*. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Topo Santoso . (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar* . Depok : Rajawali pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa . (2011). *Kriminologi* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyu Muljono . (2012). *Pengantar Teori Kriminologi* . Yogyakarta : Pustaka Yustisia .

Yahya Harahap . (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zulkarnain S. (2014). *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nmor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SEMA No 4 tahun 2010

C. JURNAL

Andri, S. d. (2018). Peranan Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di wilayah . *UIR LAW REVIEW, Volume 02, Nomor 1* , 1-12.

Anfaka Perdana . (2010). *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika & Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Surabaya: Anfaka Perdana.

Armunto Hutahaean & Erlyn Indarti. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legilasi Indonesia Vol 16 No.1*, 28.

Fransiska Novita Eleanora. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum, Vol XXV , No 1, April*, 1-14.

Irwansyah Muhammad Jamal. (2020). The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School in Aceh Besar and Sabang. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam volume 4 No. 1 Januari-Juni 2020*, 1-31.

Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar . (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia . *Recidive Vol. 3 No. 3 September-Desember* , 1-7.

Laurensius Arliman S. (2020). Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika. *UIR Law Review, Volume 4, Nomor 01 April*, 1-8.

Mailiza Cahyani . (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja . *Jurnal Photon Vol. 5 No. 2 Mei* , 99-100.

Melisa Fitri, S. M. (2014). Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 72-76.

Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3* , 1-15.

Ruslan Abdul Gami . (2016). Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penegakan Hukum dan Kesadaran Beragama di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 16 No. 1* , 1-6.

Ryanto Ulil Anshar , Joko Setiyono. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3 , halaman 359-372.

Shilvirichiyanti, Alsar Andri, (2018). Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Resort Kuantan Singingi . *UIR LAW REVIEW Volume 2 No. 1*.

Soetrisno, Didon Muhammad Trimulya, Slamet Riyanto. (2014, Desember). HUBUNGAN PEMBELAJARAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DENGAN PENGETAHUAN TENTANG NAPZA SISWA. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 01, 196-202.

D. SKRIPSI

ARDIASNYAH IBRAHIM, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kabupaten Lawu
Utara Tahun 2013-2016)



LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU”

(Penelitian di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru)

Wawancara dengan Kanit Reskrim dan Penyidik :

1. Berapakah data kasus Narkotika yang terjadi di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru dari tahun 2019 hingga tahun 2021?
2. Apa faktor penyebab atau faktor utama terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru?
3. Bagaimanakah modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru?
4. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek lima puluh kota pekanbaru?

Wawancara dengan pelaku :

1. Bagaimanakah ibu mendapatkan barang tersebut?
2. Bagaimanakah kesepakatan ibu dengan saudara M?
3. Apa faktor penyebab yang menyebabkan ibu menggunakan barang tersebut?
4. Apa faktor penyebab ibu mengedarkan narkotika tersebut?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

POLRI DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
SEKTOR LIMA PULUH
Jalan Sisingamangaraja 72 Pekanbaru 28141



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/ 01 /VII/2021/Riau/Pekanbaru/Sek Limapuluh

Yang menerangkan dibawah ini :

Nama : Febby Mutia Cintami Andriaty
NIM : 181010521
Pendidikan : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau

Bahwa benar nama tersebut diatas telah mengambil Data riset dan wawancara tentang Narkotika di Polsek Limapuluh Polresta Pekanbaru, tanggal 12 Juli 2021 sebagai persyaratan tugas akhir yang berjudul :

"Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru"

Pekanbaru, Juli 2021

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LIMAPULUH



STEVIE. A. R. S.H., M.M., M.SI., M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86071985